



LAPORAN KINERJA

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

2025



KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Allah Swt., Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LAKIP Tahun 2025 ini merupakan laporan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029 yang berisi pertanggungjawaban kinerja Puslitka dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis. Dokumen ini juga merupakan sarana untuk mengomunikasikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Puslitka berdasarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasi selama kurun waktu tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025—2029 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2025, Puslitka memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 10 (sepuluh) indikator.

Pada LAKIP 2025 ini, kami telah merangkum dan menarasikan capaian kinerja atas seluruh indikator kinerja pada dua sasaran tersebut. Capaian kinerja atas sasaran “Meningkatnya kualitas kebijakan strategis, perpustakaan, dan literasi konstitusi” adalah sebesar 102,54%. Sementara itu, capaian kinerja atas sasaran “Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan” adalah sebesar 115,69%. Dengan demikian, dari nilai capaian kedua sasaran tersebut, nilai capaian kinerja Puslitka tahun 2025 adalah sebesar 109,12% atau dapat disimpulkan dengan predikat “Berhasil”.

Dari sisi anggaran, dapat kami sampaikan bahwa Puslitka telah berhasil merealisasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.453.205.684,00 atau 100% dari pagu anggaran.

Kami menyadari keberhasilan Puslitka dalam menyelesaikan target indikator kinerja pada tahun 2025 tercapai berkat bimbingan dan arahan Sekretaris Jenderal, serta dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Semoga seluruh informasi yang kami sajikan dalam Laporan



Kinerja Puslitka Tahun 2025 ini bermanfaat bagi penyempurnaan arah kebijakan pada unit kerja Puslitka, serta dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang selaras dengan tujuan dan maksud penyusunan laporan ini. Terima kasih.

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

Digital Signature
mk-378018320260130059256

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Akuntabilitas Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Lembar Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	iv
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Lingkungan Strategis: SDM, Fasilitas dan Anggaran	5
C. Permasalahan Utama (Strategic Issues)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama Puslitka	14
C. Target Jangka Menengah Puslitka tahun 2025—2029	15
D. Perjanjian Kinerja (PK) Puslitka Tahun 2025	16
E. Definisi Operasional dan Formulasi Penghitungan Kinerja	17
E.1. Sasaran Kegiatan I	18
E.2. Sasaran Kegiatan II	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	33
A.I. Sasaran Kegiatan I	37
A.II. Sasaran Strategis II	79
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	89
BAB IV PENUTUP	91
A. Simpulan Umum Capaian Kinerja Tahun 2025	91
B. Permasalahan dan Rekomendasi	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Puslitka Tahun 2025	
Tabel 2. Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2025	
Tabel 3. Rincian Pejabat Manajerial di Puslitka	
Tabel 4. Rincian Pejabat Fungsional di Puslitka	
Tabel 5. Rincian Pegawai yang Ditugaskan di Puslitka	
Tabel 6. Komposisi Pegawai di Puslitka per 31 Desember 2025	
Tabel 7. Rincian Pengelolaan dan Realisasi Anggaran Puslitka TA 2025	
Tabel 8. Sasaran Strategis Puslitka	
Tabel 9. Target Jangka Menengah Puslitka Tahun 2025-2029	
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Puslitka Tahun 2025	
Tabel 11. Skala Nilai Ordinal	
Tabel 12. Skala Nilai Ordinal	
Tabel 13. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2025	
Tabel 14. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2024 dan 2025	
Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2025	
Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator	
Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator	
Tabel 18. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Indikator Kinerja	
Tabel 19. Terbitan Jurnal Konstitusi	
Tabel 20. Terbitan Constitutional Review	
Tabel 21. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	
Tabel 22. Kegiatan DIKSI Seri #6 s.d. #10 Tahun 2025	
Tabel 23. Nilai Indeks Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan	
Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator	



Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 26. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Indikator Kinerja	
Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 29. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	
Tabel 30. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan II	
Tabel 31. Penggunaan Produk Dalam Negeri Puslitka Tahun 2025 (Januari—Desember 2025)	
Tabel 32. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 33. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Per Tahun	
Tabel 34. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 35. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator per Tahun	
Tabel 36. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 37. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator per Tahun	
Tabel 38. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 40. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 41. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 42. Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator.....	
Tabel 44. Pagu Anggaran dan Realisasi 2025	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, dan sejarah konstitusi, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian;
2. Pelaksanaan pengkajian perkara;
3. Pelaksanaan penelaahan perkara;
4. Pelaksanaan penyiapan konsep pendapat hukum;
5. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah;
6. Pengelolaan terbitan berkala ilmiah;
7. Penyusunan naskah akademis draf peraturan;
8. Pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Puslitka mengacu pada visi dan misi Mahkamah Konstitusi yang diturunkan menjadi visi dan misi Puslitka, yakni ***“Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”*** dan misi Puslitka yakni:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Untuk mewujudkan visi dan misi Puslitka sesuai tugas dan fungsinya, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama



Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025—2029, Puslitka memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 10 (sepuluh) indikator.

Sasaran kegiatan tersebut adalah “*Meningkatnya kualitas kebijakan strategis, perpustakaan, dan literasi konstitusi*” dan “*Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan*” yang kemudian dielaborasi ke dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja yang masing-masing telah memiliki target dalam bentuk persentase maupun skor/nilai. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja di unit kerja Puslitka tahun 2025 dapat dipahami melalui tabel berikut ini.

Tabel 1
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Puslitka Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	70%
		2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	89,32
		3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Puslitka didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.453.219.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan



belas ribu rupiah) dan dukungan 14 (empat belas) pegawai yang terdiri dari pejabat manajerial, pejabat fungsional, dan penelaah teknis kebijakan.

Rincian capaian kinerja Puslitka tahun 2025 atas 2 (dua) sasaran kegiatan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, dapat dicermati melalui tabel berikut ini:

Tabel 2
Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	70%	75%	107,14%
		2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	89,32	89,461	100,16%
		3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32	84,597	100,32%
Nilai Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan I				102,54%		
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26	100	102,81%
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%	100%	105,27%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	114,58%
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	89,66	119,55%
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3	5	166,67%
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	100%	101,1%
Nilai Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan II				115,69%		
Rata-rata Capaian				109,12%		

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja Puslitka atas sasaran kegiatan dan indikator kinerja selama tahun 2025 adalah sebesar **109,12%** atau jika dikonversi berdasarkan skala ordinal termasuk kategori “Berhasil”. Sedangkan dari sisi anggaran dimana Puslitka



memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 1.453.219.000,-**, dan mampu merealisasikan anggaran pada tahun 2025 sebesar **1.453.205.684,-** atau 100%.





BAB I

PENDAHULUAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Puslitka berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas unit kerja, gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta indikator keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan kinerja Puslitka pada masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal, mengukur capaian kinerja selama tahun 2025, serta membandingkannya dengan capaian tahun sebelumnya. Laporan ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program agar dapat dievaluasi. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut akan disandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada awal tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Puslitka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap capaian kinerja ini memungkinkan identifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan. Dengan demikian, LAKIP ini menjadi instrumen evaluasi strategis guna meningkatkan kinerja Puslitka pada tahun berikutnya.



A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi saat ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Persekjen SOTK). Peraturan tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis administratif Sekretariat Jenderal, dibentuk 5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat. Salah satu unit tersebut adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta sejarah konstitusi.

Berdasarkan Pasal 89 Persekjen SOTK, pelaksanaan tugas Puslitka meliputi penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mendukung terwujudnya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkualitas.

Dinamika regulasi nasional turut memengaruhi tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Puslitka. Pada tanggal 24 Agustus 2021, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN). Pasal 73 huruf b regulasi ini mengamanatkan pengalihan pembinaan jabatan fungsional peneliti—yang sebelumnya berada di bawah LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN—ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ketentuan ini berdampak pada hilangnya kewenangan kementerian/lembaga lain untuk menyelenggarakan fungsi penelitian secara mandiri, sehingga nomenklatur unit kerja yang memuat unsur "penelitian" harus disesuaikan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada status 27 (dua puluh tujuh) peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sebagai solusi strategis agar dukungan substantif bagi Hakim Konstitusi tetap berjalan, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



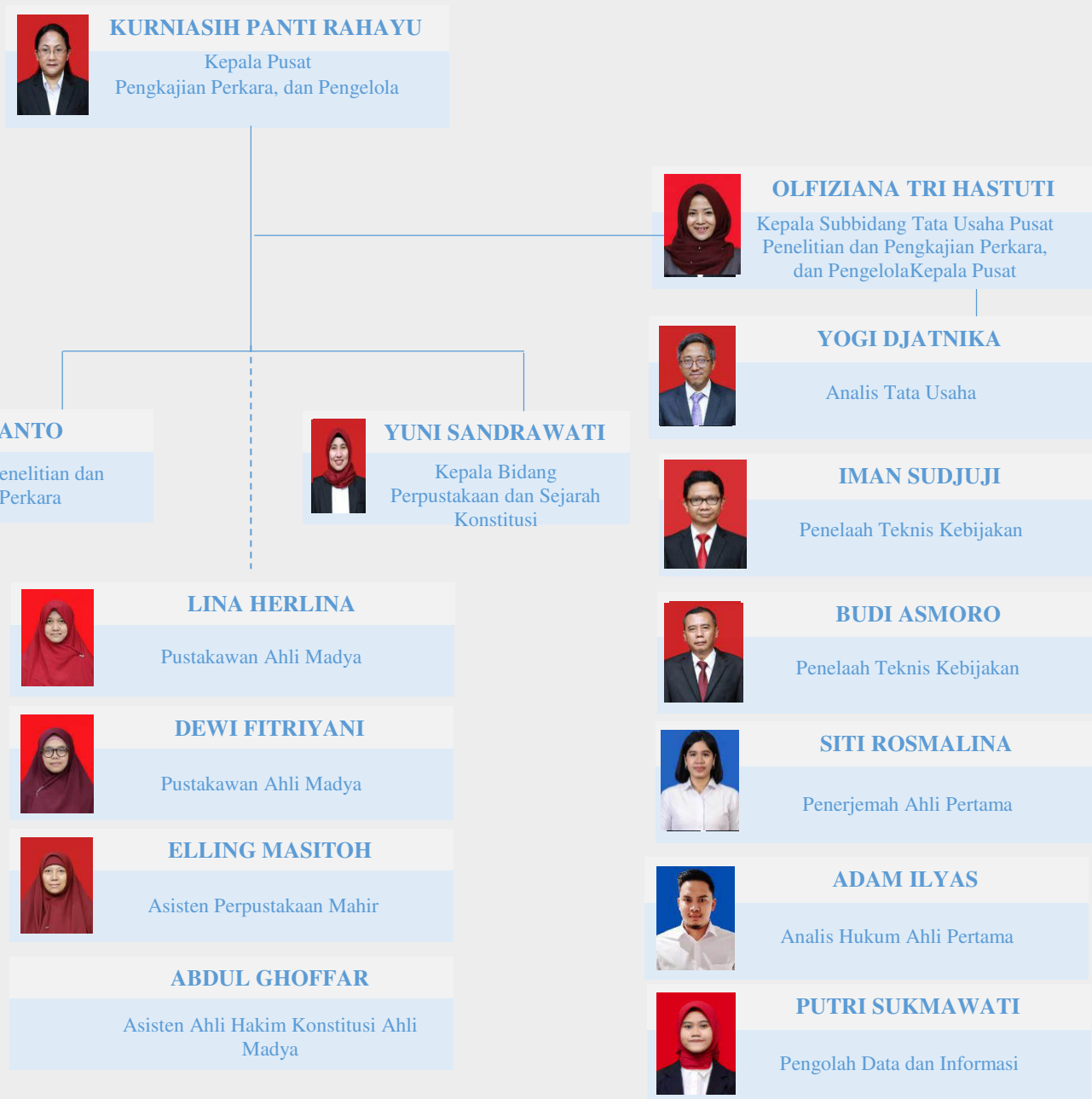
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi pada tanggal 24 Agustus 2022. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pengalihan jabatan 27 (dua puluh tujuh) peneliti tersebut menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi, sehingga peran substantif mereka tetap terakomodasi dalam struktur organisasi di bawah Kepaniteraan.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:



Bagan 1

Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan



Berdasarkan bagan di atas, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh dua orang pejabat administrator (eselon III), yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi. Selain itu, terdapat seorang pejabat pengawas (eselon IV), yakni Kepala Subbidang Tata Usaha, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas ketatausahaan dan berada langsung di bawah Kepala Pusat.

Tugas masing-masing Kepala Bidang dan Kepala Subbidang adalah sebagai berikut:

1. **Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara:** Bertugas mengordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis.
2. **Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi:** Bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, serta pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.
3. **Subbidang Tata Usaha:** Bertugas melaksanakan ketatausahaan pusat.

Selain membawahi pejabat struktural, Puslitka juga menaungi kelompok jabatan fungsional, yakni Pustakawan, Analis Hukum, Penerjemah, dan Penelaah Teknis Kebijakan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025—2029 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2025, tugas Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan adalah melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, serta pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslitka menyelenggarakan fungsi:



1. pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, dan penelaahan perkara;
2. penyiapan konsep pendapat hukum;
3. penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah;
4. pengelolaan terbitan berkala ilmiah;
5. penyusunan naskah akademis rancangan peraturan;
6. pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan
7. pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS: SDM, FASILITAS, DAN ANGGARAN

Sejak September 2024, Puslitka menempati ruang kerja di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, tepatnya di Lantai 3 Gedung 2. Dukungan sumber daya manusia (SDM) pada unit ini terdiri atas 8 (delapan) pegawai organik dan 7 (tujuh) pegawai dari unit kerja lain yang ditugaskan di Puslitka, sehingga total SDM berjumlah 15 (lima belas) orang. Jumlah tersebut terdiri atas 13 (tiga belas) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akan tetapi, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025, 1 (satu) orang Pustakawan memasuki masa purnabakti. Dengan demikian, per 31 Desember 2025, jumlah SDM di Puslitka menjadi 14 (empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3

Rincian Pejabat Manajerial di Puslitka

NO	JABATAN	ESELON	Pangkat/ Gol. Ruang	JUMLAH
1.	Kepala Pusat	II. A	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 orang
2.	Kepala Bidang	III. A	Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang
3.	Kepala Subbidang	IV. A	Pembina (IV/a)	1 orang
Jumlah				4 orang



Tabel 4**Rincian Pejabat Fungsional di Puslitka**

NO	JABATAN	Pangkat/Gol. Ruang	JUMLAH
1.	Pustakawan Ahli Madya	Pembina (IV/A)	2 orang
2.	Asisten Perpustakaan Mahir	Penata Muda Tk. I (III/B)	1 orang
Jumlah			3 orang

Tabel 5**Rincian Pegawai yang Ditugaskan di Puslitka**

No.	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Unit Kerja	Jumlah
1.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	Pembina (IV/a)	Kepaniteraan	1 orang
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk. I (III/d)	Pusat TIK dan Biro HAK	2 orang
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata (III/c)	Biro Humas dan Protokol	1 orang
4.	Penerjemah Ahli Pertama	IX	Biro Humas dan Protokol	1 orang
5.	Analisis Hukum Ahli Pertama	IX	Biro HAK	1 orang
6.	Pengolah Data dan Informasi	Pengatur (II/c)	Biro Renkeu	1 orang
Jumlah				7 orang

Rincian mengenai golongan, usia, dan tingkat pendidikan pegawai di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat disajikan secara visual melalui tabel dan diagram berikut.



Tabel 6

Komposisi Pegawai di Puslitka per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Es. II	Es. III	Es. IV	Pustakawan	Pegawai Penugasan	Jumlah
1.	Menurut Golongan						
	a. Gol IV	1	2	1	2	1	7
	b. Gol. III				1	5	6
	c. Gol. II					1	1
2.	Menurut Usia						
	a. > 50 tahun	1				2	3
	b. 40—50		2		3	2	7
	c. 30—40			1		1	2
	d. 20—30					2	2
3.	Menurut Pendidikan						
	a. S-3					1	1
	b. S-2	1	2	1	2	1	7
	c. S-1					4	4
	d. D-3				1	1	2

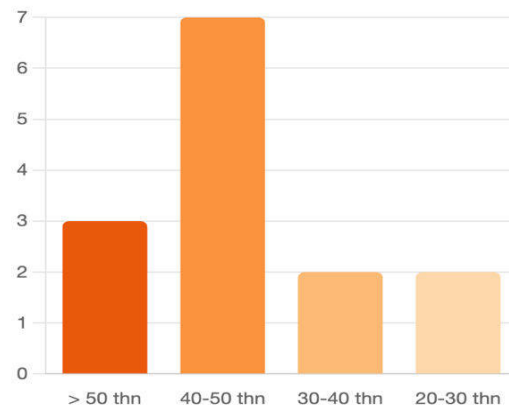
Diagram 1

Pegawai Puslitka Berdasarkan Golongan



Diagram 2
Pegawai Puslitka Berdasarkan Usia

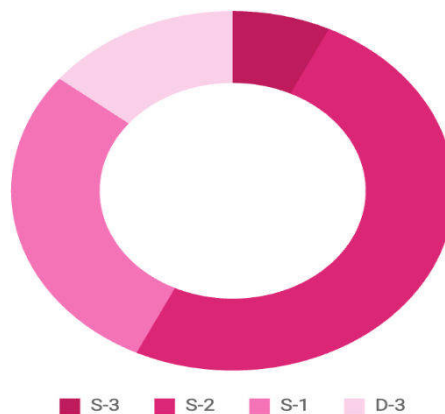
Distribusi Usia



Tren: Kelompok usia matang (40-50 thn) merupakan populasi terbesar.

Diagram 3
Pegawai Puslitka Berdasarkan Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan



Dominasi: Magister (S-2) mendominasi 50% dari total pegawai.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025, unit kerja Puslitka didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.453.219.000,-**. Dengan pagu anggaran pada tersebut, Puslitka mampu melaksanakan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.453.205.684,-** atau 100%.

Adapun rincian pengelolaan anggaran beserta realisasinya di tahun 2025 kami sampaikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 7
Rincian Pengelolaan dan Realisasi Anggaran Puslitka TA 2025

No	Program/Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Kegiatan Kompilasi Pemikiran Hukum dan Konstitusi	Rp. 208.013.000	Rp. 206.011.784	Rp. 1.216
2.	Penyelenggaraan <i>Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)</i>	Rp. 101.603.000	Rp. 101.603.000	Rp. 0
3.	Penyusunan Jurnal Konstitusi dan Consrev	Rp. 253.978.000	Rp. 253.977.850	Rp. 150
4.	Langganan Jurnal Elektronik	Rp. 109.632.000	Rp. 109.631.600	Rp. 400
5.	Penyediaan Referensi Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	Rp. 0
6.	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>)	Rp. 250.000.000	Rp. 249.995.562	Rp. 4.438
7.	Pemeliharaan dan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Konten Pusat Sejarah Konstitusi	Rp. 105.884.000	Rp. 105.881.861	Rp. 2.139



No	Program/Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
8.	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan	Rp. 401.609.000	Rp. 401.604.027	Rp. 4.973
TOTAL		Rp. 1.453.219.000	Rp. 1.453.205.684	Rp. 13.316

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Puslitka menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan Regulasi Struktur Organisasi dengan Indikator Kinerja Baru

Belum adanya peraturan terbaru mengenai Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Mahkamah Konstitusi pasca-alih tugas Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) ke Kepaniteraan menciptakan celah regulasi. Sebagaimana dijelaskan pada bagian Ikhtisar Eksekutif, tugas dan fungsi Puslitka saat ini masih mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019.

Tugas dan fungsi dalam peraturan lama tersebut menjadi tidak relevan karena para peneliti (sekarang ASLI) telah dialihkan ke Kepaniteraan sejak pertengahan tahun 2024. Di sisi lain, indikator kinerja Puslitka tahun 2025 telah berubah total, yakni tidak lagi mencakup penanganan perkara atau peningkatan kualitas putusan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025, fokus kinerja Puslitka—selain pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi—beralih pada penyusunan kajian strategis untuk rekomendasi penguatan kelembagaan.



Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara tugas fungsi (berdasarkan SOTK lama) dengan target kinerja (berdasarkan IKU 2025). Sebagai ilustrasi, indikator kinerja penyusunan kajian strategis menuntut kompetensi analisis kebijakan publik, namun SDM Puslitka yang memiliki latar belakang ilmu hukum sangat terbatas (hanya 3 orang) dan belum tersedia SDM dengan latar belakang kebijakan negara.

Oleh karena itu, penerbitan peraturan SOTK yang baru sangat mendesak agar tercipta keselarasan antara tugas, fungsi, dan kompetensi SDM (misalnya penambahan formasi Analis Hukum atau Analis Kebijakan). Apabila pengesahan SOTK baru menghadapi kendala, diperlukan kebijakan transisi dari pimpinan untuk menyelaraskan beban kerja dengan komposisi pegawai yang ada.

2. Keterbatasan Kuantitas dan Kompetensi SDM

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di Puslitka saat ini menghadapi tantangan serius baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun struktur komando. Secara kuantitas, jumlah SDM hanya 14 (empat belas) orang untuk mengampu beban kerja yang kompleks. Dari jumlah tersebut, terdapat **dualisme status kepegawaian** yang krusial: hanya 7 (tujuh) orang yang merupakan pegawai organik, sedangkan 7 (tujuh) lainnya adalah pegawai yang diperbantukan (BKO) dari unit kerja lain.

Masalah mendasar dari status BKO ini adalah kewenangan penilaian kinerja yang masih melekat pada unit kerja asal. Hal ini menciptakan **bias manajerial** dan melanggar prinsip *Unity of Command* (Kesatuan Komando), di mana seorang pegawai idealnya hanya bertanggung jawab dan dinilai oleh satu atasan langsung yang memberikan penugasan. Ketidakselarasan antara pihak yang memberikan tugas (Puslitka) dengan pihak yang berwenang memberikan penilaian (Unit Asal) berpotensi melemahkan kontrol manajerial (*span of control*) Kepala Puslitka dalam mengarahkan pencapaian target kinerja.



Lebih lanjut, rasio jumlah pegawai sebesar 14 orang tersebut sangat tidak proporsional jika disandingkan dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) yang harus dicapai. Berdasarkan prinsip *Workload Analysis* (Analisis Beban Kerja), ketidakseimbangan antara volume target kinerja dengan ketersediaan SDM ini menciptakan *overload* yang berdampak pada pembagian tugas yang tidak proporsional.

Selain aspek kuantitas, terdapat pula kesenjangan kompetensi (*competency gap*). Transformasi indikator kinerja tahun 2025 yang berfokus pada kajian strategis dan rekomendasi kebijakan menuntut spesifikasi kompetensi teknis (*hard skill*) yang berbeda, seperti kemampuan analisis hukum tata negara dan analisis kebijakan publik. Ketidadaan penyesuaian (*re-alignment*) antara kompetensi eksisting pegawai dengan tuntutan strategis baru ini berisiko menghambat efektivitas organisasi dalam menghasilkan *output* kebijakan yang berkualitas tinggi.

3. Keterbatasan Ruang Kerja

Sejak relokasi dari Lantai 7 Gedung 1 ke Lantai 3 Gedung 2 (Perpustakaan MK) pada pertengahan tahun 2024, Puslitka berbagi ruang kerja dengan area layanan perpustakaan. Kondisi ini memaksa pemadatan pegawai ke dalam satu ruang Kepala Pusat dan tiga ruang staf, yang secara langsung mengurangi luas area layanan dan area kerja (*workspace*) pemustaka.

Hal ini menciptakan konflik fungsi ruang (*spatial function conflict*) yang kontraproduktif. Secara teoritis, lingkungan kerja fisik (*physical work environment*) memiliki korelasi positif terhadap produktivitas dan kinerja pegawai, terutama bagi unit kerja berbasis riset dan analisis kebijakan seperti Puslitka yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi (*high cognitive focus*). Kepadatan ruang kerja (*overcrowding*) saat ini berpotensi meningkatkan distraksi dan menurunkan *privacy*, yang pada akhirnya dapat menghambat penyelesaian tugas-tugas strategis.



Di sisi lain, pengurangan area layanan perpustakaan demi mengakomodasi ruang kerja staf berimplikasi pada penurunan standar pelayanan publik. Perpustakaan modern semestinya berfungsi sebagai *learning commons* yang menyediakan ruang gerak memadai bagi pemustaka. Oleh karena itu, kebutuhan akan ruang kerja yang lebih representatif dan terpisah dari area layanan publik bukan sekadar isu kenyamanan, melainkan prasyarat mutlak untuk menjaga profesionalisme layanan lembaga dan menjamin tercapainya indikator kinerja organisasi secara optimal.





BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGUKURAN KINERJA

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGUKURAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan substantif kepada Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) menyusun rencana strategis (renstra) yang mencakup visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2025–2029) yang disahkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 6 Oktober 2025.

Dengan disusun dan ditetapkannya Renstra 2025—2029, diharapkan selama kurun waktu tahun 2025—2029, Mahkamah Konstitusi memiliki pedoman dalam perencanaan kerja tahunan, memperkuat keterlibatan *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta menjadi dasar evaluasi dan pelaporan atas capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Sehingga, Renstra menjadi alat yang strategis dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai arah yang telah dirumuskan.

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan jangka panjang yang mencerminkan gambaran ideal serta harapan tertinggi yang ingin diwujudkan. Selain memberikan arahan strategis, visi ini berfungsi sebagai pernyataan yang menginspirasi, memotivasi, dan mendorong kreativitas dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Di samping itu, visi Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu membangkitkan semangat dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya. Jika pada kurun waktu tahun 2020—2024 Mahkamah Konstitusi mengusung visi ‘Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya’, pada tahun 2025—2029 visi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.



TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN KONSTITUSI YANG MERDEKA

Untuk merefleksikan visi yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi menetapkan misi sebagai penjabaran dari visi tersebut dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2025–2029. Misi ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi secara efektif dan berkesinambungan. Selama tahun 2025—2029, misi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan Warga Negara.

Melalui putusan, Mahkamah Konstitusi menggambarkan bagaimana ia mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam setiap perkara. Putusan yang berkualitas akan berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan publik. Untuk mencapai kualitas putusan yang tinggi, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi, serta sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

2. Memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.

Meningkatkan kesadaran berkonstitusi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Upaya ini harus sejalan dengan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme konstitusional yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.

Selain menetapkan Visi dan Misi, Mahkamah Konstitusi menetapkan Tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025—2029, yakni:

1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta Masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi.
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.



Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi guna mencapai tujuan selama 2025—2029, Mahkamah Konstitusi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dilakukan selama kurun waktu tersebut, yakni:

1. Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.
2. Meningkatnya tata Kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya.

Sarana pengukuran yang digunakan untuk mengukurnya adalah (i) Indeks kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Indeks kepercayaan masyarakat dipilih sebagai sarana pengukuran yang pertama dikarenakan jika nilai indeks semakin tinggi maka bisa diartikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi juga tinggi, (ii) Nilai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tujuan pelaporan kinerja tahunan instansi pemerintahan yakni menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai instrumen penyampaian tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah disusun, direncanakan, dan dilaksanakan selama satu tahun. Sehingga, nilai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai sarana pengukuran keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan visinya, (iii) Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Mahkamah Konstitusi, (iv) Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi, (v) Nilai Reformasi Birokrasi, dan (vi) Indeks Survei Penilaian Integritas.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSLITKA

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi, disusun sebagai penjabaran dari 2 (dua) tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini berfungsi sebagai panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Puslitka. Rincian sasaran strategis Puslitka dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.



Tabel 8
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

C. TARGET JANGKA MENENGAH PUSLITKA TAHUN 2025—2029

Sedangkan target kinerja jangka menengah Puslitka tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 9
Target Jangka Menengah Puslitka Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1 Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	70%	72%	74%	76%	80%
		2 Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	89,32	89,33	89,34	89,35	89,36
		3 Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32	84,42	84,52	84,62	85
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26	97,36	97,46	97,57	98
		2 Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	96%	97%	98%	99%
		3 Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	A	A	A



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Pengelolaan Perpustakaan	4 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	4
		5 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	76	77	78	79
		6 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3	3,25	3,50	3,75	4
		7 Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) PUSLITKA TAHUN 2025

Capaian kinerja Puslitka tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi tahun 2025—2029. Pada tahun 2025, Puslitka mengukur 2 (dua) sasaran kegiatan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Untuk melaksanakan program/kegiatan di Puslitka, pimpinan unit kerja menetapkan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun dan merupakan hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (suatu *performance agreement*), yang berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target selama tahun 2025. PK Puslitka tahun 2025 tersebut telah disusun dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 10

Perjanjian Kinerja Puslitka Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	70%
		2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	89,32
		3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

E. DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Adapun keberhasilan indikator tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 11

Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil



No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut ini adalah pemaparan sasaran kegiatan dan indikator kinerja Puslitka tahun 2025, beserta formulasi penghitungan capaiannya:

E.1. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi”

E.1.1. Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan

Indikator *Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan* dirancang sebagai instrumen kinerja untuk mengukur efektivitas peran pengkajian kebijakan yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Mahkamah Konstitusi dalam mendorong lahirnya kebijakan kelembagaan yang rasional, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Indikator ini merefleksikan pergeseran paradigma kinerja dari sekadar pencapaian output berupa dokumen kajian, menuju pengukuran outcome yang ditandai oleh terjadinya adopsi dan implementasi rekomendasi kebijakan ke dalam praktik kelembagaan.

Dalam kerangka tersebut, kualitas kinerja Puslitka tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kajian yang dihasilkan, tetapi terutama oleh kemampuan rekomendasi strategis yang dirumuskan untuk menjawab persoalan kelembagaan secara tepat, kontekstual, dan implementatif. Rekomendasi yang bernilai strategis adalah rekomendasi yang mampu ditransformasikan menjadi regulasi internal, kebijakan programatik, atau mekanisme kerja yang konkret dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap penguatan tata kelola Mahkamah Konstitusi.

Kajian kebijakan dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis sebagai *policy enabler*, yakni menyediakan fondasi analitis, argumentasi normatif, serta justifikasi empiris yang dibutuhkan pimpinan dalam merumuskan dan



mengambil keputusan kelembagaan yang berdampak jangka menengah dan panjang. Dalam konteks lembaga yudisial konstitusional, fungsi ini menjadi semakin penting karena setiap kebijakan internal harus tetap menjaga keseimbangan antara prinsip independensi peradilan, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, indikator ini tidak hanya mengukur tingkat respons kebijakan terhadap rekomendasi Puslitka, tetapi juga mencerminkan kontribusi strategis Puslitka dalam memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan, sistem manajemen sumber daya manusia berbasis merit, serta kemampuan adaptasi birokrasi Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Dengan demikian, capaian indikator ini menjadi representasi nyata dari peran Puslitka sebagai mitra strategis pimpinan dalam proses pembentukan kebijakan kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keunggulan institusional.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini meliputi penyusunan naskah kajian kebijakan strategis, perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan terukur, penyampaian hasil kajian kepada pimpinan dan unit kerja terkait, serta pemantauan awal terhadap tindak lanjut rekomendasi dalam bentuk regulasi atau kebijakan internal.

Dalam mencapai target indikator ini, terdapat tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Identifikasi dan perumusan isu strategis kelembagaan berdasarkan kebutuhan organisasi dan dinamika kebijakan nasional.
2. Pengumpulan data normatif, empiris, dan praktik terbaik (*best practices*) melalui studi dokumen, telaah regulasi, dan analisis komparatif.
3. Penyusunan naskah kajian kebijakan beserta rekomendasi strategis yang terukur dan implementatif.
4. Penyampaian hasil kajian kepada pimpinan dan unit kerja terkait sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
5. Monitoring dan evaluasi awal terhadap tindak lanjut rekomendasi kebijakan.



Target indikator ini dinyatakan tercapai apabila rekomendasi kebijakan strategis yang dihasilkan telah ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan regulasi internal (Peraturan Sekretaris Jenderal dan/atau Surat Edaran Sekretaris Jenderal), penyesuaian kebijakan program atau mekanisme kelembagaan, dan/atau integrasi rekomendasi dalam perencanaan kebijakan internal Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 70%.

Untuk menghitung realisasi indikator ini, formula yang digunakan adalah rekomendasi kebijakan strategis yang terimplementasi dibagi rekomendasi kebijakan strategis yang diusulkan, lalu dikalikan 100%. Sehingga, rumus penghitungan capaian kinerjanya adalah:

$$\text{Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis} = \frac{\text{Realisasi rekomendasi kebijakan strategis}}{\text{target rekomendasi kebijakan strategis}} \times 100\%$$

Selain menyusun kajian strategis yang menjadi rekomendasi bagi penguatan kelembagaan, unit kerja Puslitka mendapatkan program kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan oleh Bappens, yakni penyusunan kajian kebijakan pengaduan konstitusional. Penugasan ini menempatkan kajian pengaduan konstitusional sebagai agenda strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan wacana akademik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.

Kajian ini dilandasi oleh kebutuhan normatif dan praktis yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas relasi antara negara dan warga negara dalam praktik ketatanegaraan. Secara normatif, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan hak konstitusional memperoleh jaminan yang efektif, tidak hanya secara deklaratif dalam teks konstitusi, tetapi juga melalui mekanisme hukum acara yang memberikan akses keadilan konstitusional secara nyata. Secara praktis, dinamika penanganan perkara menunjukkan adanya situasi di mana pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh mekanisme yang tersedia saat ini, seperti pengujian undang-undang atau penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.



Secara substansial, kajian pengaduan konstitusional diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif perkembangan doktrin *constitutional complaint*, baik dari perspektif teoritik maupun praktik perbandingan di berbagai negara. Pendekatan yang digunakan meliputi telaah konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan konstitusi, serta analisis praktik kelembagaan di negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional sebagai instrumen perlindungan hak warga negara. Analisis perbandingan tersebut dilakukan untuk menggali variasi model, ruang lingkup kewenangan, serta implikasi kelembagaan yang timbul dari penerapan pengaduan konstitusional dalam sistem hukum yang berbeda.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaduan konstitusional memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan hak konstitusional, perluasan akses keadilan (*access to constitutional justice*), serta penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, kajian ini menegaskan bahwa ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional secara formal berpotensi menimbulkan ruang kosong perlindungan hukum, khususnya dalam situasi ketika pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak bersumber langsung dari undang-undang, atau tidak terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional yang komprehensif dan berkeadilan.

Target indikator ini dinyatakan tercapai apabila naskah kajian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah disusun secara lengkap, sistematis, dan berkualitas, serta diselesaikan sesuai dengan kerangka acuan (term of reference) yang ditetapkan dalam penugasan Program Prioritas Nasional. Penyusunan kajian mencakup analisis konseptual dan normatif, kajian perbandingan praktik di berbagai negara, serta perumusan argumentasi kebijakan yang relevan dengan penguatan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara.

Selain itu, ketercapaian target ditandai dengan penyerahan naskah kajian secara resmi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan



Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai instansi penanggung jawab dan koordinator Program Prioritas Nasional. Penyerahan tersebut menjadi indikator bahwa kewajiban kelembagaan Mahkamah Konstitusi—melalui Puslitka—sebagai pelaksana penyusunan kajian telah dipenuhi secara utuh dan akuntabel.

Pencapaian target pada kajian ini diukur berdasarkan pemenuhan output penugasan, yaitu tersedianya naskah kajian yang komprehensif, argumentatif, dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pembangunan hukum dan penguatan akses keadilan konstitusional. Dengan karakter penugasan tersebut, pengukuran capaian tidak mensyaratkan adanya tindak lanjut dalam bentuk adopsi kebijakan internal Mahkamah Konstitusi, karena hasil kajian berada dalam domain kebijakan nasional dan proses pengambilan keputusan selanjutnya menjadi kewenangan instansi penanggung jawab program.

Penegasan ini mencerminkan pembagian peran yang proporsional dalam kerangka Program Prioritas Nasional, di mana Mahkamah Konstitusi—melalui Puslitka—berfungsi sebagai penyedia kajian kebijakan (policy research provider), sementara pemanfaatan lanjutan hasil kajian berada pada ranah koordinasi dan pengambilan kebijakan nasional. Dengan demikian, indikator kinerja pada kajian pengaduan konstitusional secara tepat difokuskan pada kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyusunan output kajian, sebagai wujud kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam mendukung perumusan kebijakan nasional yang berbasis bukti dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

E.1.2. Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi

Dalam rangka mencapai target kinerja atas indikator Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi, unit kerja Puslitka melaksanakan 2 (dua) kegiatan besar, yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perpustakaan
 - a. Layanan penyediaan referensi hukum dan konstitusi



Dukungan substantif yang dilakukan kepada Hakim Konstitusi dalam bentuk penyediaan referensi untuk penanganan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Indikator keberhasilan dukungan ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan jumlah referensi yang tersedia atau disediakan oleh pustakawan.

Pengukuran indikator dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah permintaan referensi yang terpenuhi sepanjang tahun 2025 dan total jumlah permintaan referensi yang diterima selama tahun 2025, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

2. Pemberian Layanan Literasi Konstitusi

a. Penerbitan Jurnal Konstitusi

Untuk memastikan meningkatnya literasi konstitusi melalui penerbitan karya ilmiah yang tertib dan tepat waktu, Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara bersama Subbagian Tata Usaha melaksanakan pengelolaan dan penerbitan **Jurnal Konstitusi** secara end-to-end. Kegiatan mencakup pengelolaan naskah pada aplikasi e-jurnal, mulai dari pengompilasian naskah masuk, pelaksanaan *screening* kelayakan, penugasan dan pengiriman naskah kepada mitra bestari untuk proses *peer review*, hingga penyelesaian tahapan editorial agar naskah dapat diterbitkan tepat waktu melalui OJS. Target kinerja ditetapkan **100%**, yang berarti target dinyatakan tercapai apabila seluruh naskah Jurnal Konstitusi yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan dapat diterbitkan tepat waktu. Pengukuran dilakukan dengan rumus: **realisasi jumlah naskah terbit setiap tahun dibagi jumlah naskah jurnal yang sudah ditetapkan setiap tahun, lalu dikali 100%.**

b. Penerbitan jurnal Constitutional Review

Sejalan dengan penguatan literasi konstitusi melalui publikasi ilmiah bereputasi, pengelolaan dan penerbitan **Jurnal Constitutional Review** dilaksanakan dengan mekanisme manajemen naskah yang terstruktur dan



terukur. Kegiatan meliputi pengompilasian naskah pada aplikasi e-jurnal, *screening* kelayakan substansi dan kesesuaian ketentuan penulisan, pengiriman kepada mitra bestari untuk *peer review*, serta pengendalian proses editorial hingga penerbitan tepat waktu melalui OJS. Target kinerja adalah **100%**, yaitu target tercapai apabila seluruh naskah Jurnal Constitutional Review yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan diterbitkan tepat waktu. Capaian indikator dihitung menggunakan rumus: **realisasi jumlah naskah terbit setiap tahun dibagi jumlah naskah jurnal yang sudah ditetapkan setiap tahun, lalu dikali 100%.**

c. Penyusunan dan Penerbitan Buku

Dalam rangka memperluas literasi konstitusi melalui medium buku, dilaksanakan kegiatan **penyusunan dan penerbitan buku hukum dan konstitusi** secara terencana. Rangkaian kegiatan dimulai dari penguatan partisipasi internal dalam penyusunan naskah buku melalui diseminasi/instruksi internal (antara lain melalui SIKD dan WABLAST internal), dilanjutkan dengan *screening* kelayakan naskah buku, pengiriman naskah yang dinyatakan layak kepada penerbit, serta pengendalian proses penerbitan sampai buku terbit berikut pertanggungjawaban biaya penerbitannya. Target kinerja ditetapkan **100%**, yang berarti target tercapai apabila seluruh naskah buku yang telah ditetapkan pada tahun berjalan dapat diterbitkan tepat waktu. Pengukuran indikator dilakukan dengan rumus: **realisasi jumlah naskah buku setiap tahun dibagi jumlah naskah buku yang sudah ditetapkan setiap tahun, lalu dikali 100%.**

d. Kegiatan The 7th ICCIS 2025 secara hybrid

Dalam rangka mendukung penguatan diplomasi kelembagaan, pengembangan kapasitas jejaring internasional, serta pengayaan wacana peradilan konstitusi berbasis perlindungan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2025 menyelenggarakan Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) ke-7 secara daring pada 8-9 Oktober 2025 melalui platform Zoom.



Pelaksanaan ICCIS merupakan program berkelanjutan sejak 2017 dan telah menjadi forum dialog komparatif yang mempertemukan hakim konstitusi, akademisi, serta praktisi lintas negara. Pada penyelenggaraan tahun 2025, ICCIS mengusung tema utama “Constitutional Complaint” yang berfokus pada penguatan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai jalur langsung perlindungan hak-hak fundamental. Tema ini dielaborasi melalui berbagai subtema, antara lain model komparatif constitutional complaint, perlindungan hak fundamental, akses terhadap keadilan, pelibatan masyarakat sipil, independensi kekuasaan kehakiman, perlindungan kelompok rentan, desain hukum acara, serta prospek pengembangan mekanisme constitutional complaint di Indonesia.

e. Pengembangan Digital Court Library (DCL)

Dukungan substantif yang dilakukan kepada Hakim Konstitusi dalam bentuk pengembangan perpustakaan digital Mahkamah (Digital Court Library/DCL) yang berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Komponen penting dalam pengembangan Digital Court Library adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem informasi perpustakaan yang mendukung Pengembangan Digital Court Library
2. Peningkatan Ketersediaan Literatur Digital untuk mendukung penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi berupa putusan-putusan MK, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen penelitian.
3. Kerja Sama Perpustakaan dan Pustakawan Hukum untuk menyinergikan koleksi literatur hukum antar lembaga.
4. Peningkatan kompetensi pustakawan dalam legal research khususnya dalam penelusuran literatur hukum

Indikator keberhasilan dukungan ini diukur dengan membandingkan jumlah komponen penting yang sudah dilaksanakan dengan jumlah komponen penting yang harus terpenuhi. Pengukuran indikator dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah komponen penting yang sudah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025



dengan jumlah komponen penting yang harus terpenuhi selama tahun 2025, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase Pengembangan DCL} = \frac{\text{Jumlah Komponen Terlaksana}}{\text{Jumlah Komponen Terpenuhi}} \times 100\%$$

f. Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI)

Dalam rangka memperkaya wawasan hukum dan memperluas akses literasi di bidang konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan sebanyak 185 buku dalam enam tahun terakhir. Buku-buku tersebut merupakan kontribusi pemikiran dari para hakim dan pegawai MK yang ditujukan untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum tata negara dan menyebarkan pengetahuan hukum yang mendalam, khususnya terkait dengan isu-isu ketatanegaraan dan hukum konstitusi. Sejalan dengan misi tersebut dan untuk memperkuat pemanfaatan literatur konstitusi, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Edulaw Project dan PT Rajagrafindo Persada menyelenggarakan Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) yang sudah berjalan dari tahun 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap literatur konstitusi, sekaligus memperkuat pemahaman hukum melalui kajian atas buku-buku yang ditulis oleh para pakar di bidang konstitusi. Selain memperluas wawasan hukum, kegiatan ini juga menjadi bagian dari promosi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebagai pusat rujukan utama di bidang hukum dan konstitusi. Lebih dari itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjangkau generasi muda dan mendorong keterlibatan mereka dalam wacana konstitusional.

Melalui diskusi ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstitusi, khususnya di kalangan generasi muda. Pemahaman tersebut akan meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong mereka untuk mengekspresikan gagasan hukum secara kritis, reflektif dan konstruktif. Dengan demikian, kegiatan ini



diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan literasi konstitusi di Indonesia secara berkelanjutan.

Namun demikian, untuk menghitung capaian kinerja atas indikator ini, dilaksanakanlah survei pengukuran kinerja pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Adapun rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Layanan Perpustakaan dan LitKons} = \frac{\text{Hasil Survei IKM 2025}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.1.3. Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi

Sasaran ini diukur dengan pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat kepuasan publik atas layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi. Terdapat 14 (empat belas) unsur penilaian pada kegiatan survei pengukuran tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi, yakni kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kesesuaian waktu pelayanan, kesesuaian biaya, kesesuaian materi, kualitas informasi atau bimbingan, kemampuan pembimbing atau narasumber, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi adalah jumlah hasil survei dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi} = \frac{\text{Hasil Survei IKM 2025}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.2. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan”



E.2.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri merupakan kebijakan dan gerakan nasional untuk mendorong konsumsi barang/jasa produksi Indonesia dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan industri dalam negeri. Kebijakan ini dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian didukung oleh Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Melalui e-Katalog.

Penggunaan produk dalam negeri ini dijadikan indikator kinerja di setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Indikator tersebut dimaksudkan agar seluruh unit kerja mengutamakan penggunaan barang/jasa dari produksi lokal. Sebagai *leading sector* yang mengawal implementasi penggunaan produk dalam negeri di masing-masing unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan secara periodik melakukan kegiatan monitoring pengadaan barang dan jasa di tiap unit kerja pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Mahkamah Konstitusi. Target tercapai jika nilai TPPDN unit kerja Puslitka yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar 97,26 dari 100. Untuk menghitung capaian kinerja atas indikator ini digunakan formula penghitungannya sebagai berikut:

$$TPPDN = \frac{\text{Penilaian PPDN}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.2.2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak

Program ASN BerAKHLAK merupakan kebijakan nasional dengan *leading sector* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Program tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan Core value ASN BerAkhlak yang merupakan pedoman nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Adapun kata “BerAkhlak” tersebut merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Program ASN BerAkhlak ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2014. Penilaian Indeks ASN BerAKHLAK bertujuan untuk mengukur budaya kerja dan implementasi nilai-nilai inti (*core values*) BerAKHLAK di setiap kementerian/lembaga. Sebagai lembaga yang menjadi *leading sector*, Kementerian PAN&RB juga menjadi lembaga penilai untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi core value di setiap instansi pemerintah. Implementasi core value ASN BerAkhlak dijadikan indikator kinerja di unit kerja Puslitka sebagai alat ukur seberapa jauh core value tersebut diimplementasikan dalam menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari oleh para ASN di unit kerja Puslitka tahun 2025.

Target indikator kinerja ini tercapai jika hasil penilaian penerapan core value ASN BerAkhlak yang diterbitkan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebesar 95%. Adapun formula penghitungan capaian kinerja atas indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Implementasi CR ASN BerAkhlak} = \frac{\text{Hasil Penilaian atas Implementasi}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.2.3. Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses analisis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja atas program/kegiatan yang dilaksanakan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap hasil (outcome) instansi pemerintah.

Evaluasi SAKIP unit kerja Eselon II di Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Inspektorat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi SAKIP yakni mengevaluasi penerapan komponen manajemen kinerja seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Terhadap empat komponen tersebut, Inspektorat akan menguji dan membuktikan implementasinya di unit kerja, serta melakukan wawancara. Target tercapai jika hasil penilaian SAKIP Puslitka tahun 2025



adalah mendapatkan nilai BB. Adapun rumus penghitungan atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Puslitka}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.2.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam sebuah organisasi adalah proses pengurangan risiko ke tingkat yang dapat diterima dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan, dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Pelaksanaan manajemen risiko didukung oleh integritas, nilai-nilai etika, tata kelola organisasi, kompetensi, dan tanggung jawab dari para pemangku kebijakan di suatu organisasi.

Sama halnya dengan definisi manajemen risiko pada sebuah organisasi, manajemen risiko instansi pemerintah juga dilaksanakan dengan tujuan mengurangi risiko yang kemungkinan terjadi agar pencapaian sasaran strategis tidak terhambat. Penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah diintegrasikan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level) dalam suatu instansi pemerintah perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan penerapan manajemen risiko di dalam suatu instansi pemerintah. Adapun komponen kunci di dalam pengukuran tersebut adalah:

1. **Kepemimpinan** di unit kerja, yang mencakup komitmen dan pemahaman terhadap pentingnya manajemen risiko. Hal ini termasuk penetapan profil risiko dan rencana mitigasi, dukungan terhadap sumber daya yang diperlukan, serta pelaksanaan koordinasi manajemen risiko secara periodik.
2. **Proses manajemen risiko**, yang terdiri dari langkah-langkah sistematis seperti identifikasi risiko, analisis risiko, aktivitas penanganan risiko, hasil penerapan manajemen risiko, serta evaluasi risiko.

Indikator kinerja ini dinyatakan berhasil jika penerapan manajemen risiko di unit kerja Puslitka mendapatkan nilai 3 berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat selaku



leading sector pelaksanaan SPIP di Mahkamah Konstitusi. Rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kematangan ManRis} = \frac{\text{Hasil Penilaian SPIP}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.2.5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan instrumen kinerja untuk menilai sejauh mana unit kerja berhasil membangun dan mengoperasionalkan sistem kerja yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, serta budaya organisasi yang mendukung perilaku bersih, jujur, dan profesional. Nilai ini tidak dimaknai sebagai angka administratif semata, melainkan sebagai representasi kualitas tata kelola, konsistensi penerapan kebijakan, serta efektivitas berbagai upaya pencegahan penyimpangan yang dilaksanakan dalam kerangka ZI.

Pengukuran indikator dilakukan melalui evaluasi pembangunan ZI menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Penilaian dikelompokkan dalam dua komponen besar, yaitu:

1. Komponen Pengungkit (60%), yang menilai pemenuhan dan reform pada enam area perubahan: Manajemen Perubahan; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan; serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Komponen Hasil (40%), yang menilai dampak nyata pembangunan ZI, antara lain melalui indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel (termasuk Survei Persepsi Anti Korupsi dan capaian kinerja) serta pelayanan publik yang prima (melalui survei persepsi kualitas pelayanan).

Realisasi nilai indikator ini merupakan nilai total hasil evaluasi ZI yang diperoleh dari penjumlahan nilai berbobot komponen Pengungkit dan komponen Hasil dalam skala 0–100.

Rumus penghitungan realisasi nilai indikator:

$$\text{Nilai ZI}(0 - 100) = \text{Nilai Komponen Pengungkit} + \text{Nilai Komponen Hasil}$$



Rumus penghitungan capaian kinerja indikator:

$$\text{Capaian Indikator (\%)} = \frac{\text{Realisasi Nilai ZI}}{\text{Target Nilai ZI}} \times 100\%$$

Target indikator dinyatakan tercapai apabila nilai hasil evaluasi TPI atas pembangunan ZI pada unit kerja memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

E.2.6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP

Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan di unit kerja dalam menyampaikan informasi posisi keuangan yang relevan, guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan.

Rumus penghitungan capaian indikator penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu adalah:

$$\text{Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu} = \frac{\text{Penilaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

E.2.7. Tingkat Penyerapan Anggaran

Indikator terakhir pada sasaran kegiatan "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi" di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah tingkat penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggaran mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan dan anggaran pada unit kerja. Pencapaian indikator ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Rumus penghitungan capaian indikator tingkat penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Tahun 2025}}{\text{Pagu Anggaran Tahun 2025}} \times 100\%$$





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan realisasi pada akhir tahun 2025.

Pencapaian keberhasilan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut didasarkan pada skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 12
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Pada tahun 2025 Puslitka memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi, dan (2) Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan”, serta 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara ringkas seluruh sasaran dan indikator kinerja di unit kerja Puslitka tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi tahun 2025—2029 beserta target, realisasi, dan capaiannya adalah sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 13

Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan terhadap Penguatan Kelembagaan	70%	75%	107,14%	Berhasil
		2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	89,32	89,461	100,16%	Berhasil
		3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32	84,597	100,32%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran I						102,54%	Berhasil
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26	100	102,81%	Berhasil
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	100%	105,27%	Berhasil
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	114,58%	Berhasil
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	89,66	119,55%	Berhasil
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3	5	166,67%	Berhasil
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	100%	101,01%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran II						115,69%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2025						109,12%	Berhasil



Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian kinerja rata-rata Puslitka pada tahun 2025 adalah **109,12%** atau dapat disimpulkan seluruh capaian output adalah **“Berhasil”**. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2025 per indikator kinerja akan dijelaskan pada sub-bab.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja pada tahun 2024, nilai capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025—2029 menetapkan beberapa indikator baru bagi unit kerja Puslitka. Dari 10 (sepuluh) indikator yang ditetapkan pada tahun 2025, 6 (enam) di antaranya merupakan indikator kinerja baru.

Tabel 14
Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Puslitka
Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan		70%		75%		107,14%
		2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi		Skor 89,32		Skor 89,461		100,16%
		3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79	Skor 84,32	Skor 84,226	Skor 84,597	106,62%	100,32%
2	Meningkatnya kualitas	1	Tingkat Penggunaan	Nilai 79	Nilai 97,26	Nilai 97,16	Nilai 100	122,98%	102,81%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
	perlaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan		Produk Dalam Negeri						
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	Nilai 61	95%	Nilai 81,6	100%	133,77%	105,27%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	B	BB	BB	A	113,72%	114,58%
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	100%	100%
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)		Nilai 75		Nilai 89,66		119,55%
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	100%	Skor 3	100%	Skor 5	100%	166,67%
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran		99,00%		100%		101,1%

Sesuai tabel di atas, 4 (empat) indikator kinerja tahun 2025 merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun 2024 yakni: (i) Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan, (ii) Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi, (iii) Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi), dan (iv) Tingkat Penyerapan Anggaran. Sedangkan untuk yakni: (i) Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak dan (ii) Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak merupakan indikator kegiatan dengan nama baru namun objek pengukurannya masih sama dengan indikator kinerja pada tahun 2024.



Selain itu, jika dilihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan target indikator kinerja pada tahun 2025 ditetapkan jauh lebih tinggi dari target indikator kinerja tahun 2024. Sehingga, pada saat penghitungan capaian kinerja maka capaian kinerja yang didapatkan mengalami penurunan. Sebagai contoh target indikator (i) Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi yang targetnya pada tahun 2024 skor 79 sedangkan pada tahun 2025 skor 84,32 dimana terdapat kenaikan target indikator sebanyak 5,32 point; (ii) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri yang targetnya pada tahun 2024 nilai 79 sedangkan pada tahun 2025 skor 97,26 dimana terdapat kenaikan target indikator sebanyak 18,26 point; dan (iii) Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak yang targetnya pada tahun 2024 nilai 61 sedangkan pada tahun 2025 nilai 95 dimana terdapat kenaikan target indikator sebanyak 34 point.

A.1. SASARAN KEGIATAN I

Pada sasaran kegiatan I terdapat 3 (tiga) indikator yang target, realisasi, dan capaiannya yang secara ringkas digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	70%	75%	107,14%
		2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	89,32	89,461	100,16%
		3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32	84,597	100,32%
Nilai Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan I				102,54%		



A.1.1. Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan

Sepanjang Tahun 2025, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) secara sistematis telah menyusun dan menyampaikan tiga naskah kajian kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Kajian Strategi Penguatan Kompetensi Aparatur Melalui Jalur Pendidikan Formal, yang berfokus pada membenahan tata kelola tugas belajar, penguatan mekanisme retensi pasca-studi, serta pelembagaan dukungan institusional terhadap pendidikan dan riset internasional.
2. Kajian Membangun Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit Di Mahkamah Konstitusi (Analisis Komparatif dan Rencana Implementasi), yang menitikberatkan pada harmonisasi regulasi kinerja dengan kerangka hukum nasional, penerapan sistem penilaian yang objektif dan partisipatif, serta integrasi penilaian kinerja dengan sistem penghargaan dan pengembangan karier.
3. Kajian Birokrasi yang Fleksibel (Reorientasi Kebijakan Jam Kerja/Work From Anywhere), yang mengkaji kebutuhan pengaturan kerja adaptif dan berkelanjutan melalui penyusunan regulasi internal yang memberikan kepastian skema kerja fleksibel di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga kajian tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu mendasar dalam tata kelola internal, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sistem kinerja berbasis merit, serta kebutuhan adaptasi birokrasi terhadap dinamika pola kerja modern. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memiliki karakteristik kerja spesifik dan menuntut tingkat akuntabilitas serta kehati-hatian yang tinggi.

Kajian Strategi Penguatan Kompetensi Aparatur Melalui Jalur Pendidikan Formal menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan strategis yang seluruhnya telah diadopsi secara penuh ke dalam kebijakan internal Mahkamah Konstitusi. Implementasi rekomendasi



tersebut dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 31 Tahun 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 35 Tahun 2025. Substansi pengaturan yang dihasilkan mencakup penguatan prinsip keadilan dan transparansi dalam seleksi tugas belajar, penegasan mekanisme ikatan dinas dan retensi pasca-studi untuk menjamin pemanfaatan hasil pendidikan bagi organisasi, serta pelembagaan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan akademik dan publikasi internasional. Implementasi ini menunjukkan bahwa rekomendasi kajian tidak hanya diterima secara konseptual, tetapi telah bertransformasi menjadi norma operasional yang memperkuat kesinambungan pengembangan kompetensi aparatur Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, **Kajian Membangun Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit Di Mahkamah Konstitusi (Analisis Komparatif dan Rencana Implementasi)**, merumuskan enam rekomendasi strategis yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan berada pada status *on-track*. Rekomendasi tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.4 Tahun 2024 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 63 Tahun 2025, yang menjadi pijakan penting dalam penguatan sistem penilaian kinerja pegawai. Pengaturan ini tidak hanya menekankan aspek administratif penilaian kinerja, tetapi juga mendorong integrasi antara capaian kinerja dengan sistem penghargaan dan sanksi, serta internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai bagian dari budaya kerja kelembagaan. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi langsung terhadap penguatan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih objektif, terukur, dan selaras dengan prinsip meritokrasi.

Adapun **Kajian Birokrasi yang Fleksibel (Reorientasi Kebijakan Jam Kerja/Work From Anywhere)** menghasilkan tiga rekomendasi strategis yang hingga akhir Tahun 2025 belum terimplementasi. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan kebijakan yang memerlukan kehati-hatian dan pendalaman lebih lanjut, mengingat karakteristik kerja Mahkamah Konstitusi yang bersifat yudisial dan menuntut kesinambungan layanan persidangan. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur sistem kerja dan disiplin pegawai, namun pengaturan yang secara khusus memberikan kepastian, konsistensi, dan keberlanjutan skema kerja fleksibel yang komprehensif masih memerlukan penyempurnaan regulasi internal. Kajian ini tetap



memiliki nilai strategis sebagai landasan konseptual dan referensi kebijakan untuk perumusan agenda reformasi birokrasi berikutnya, khususnya dalam merespons kebutuhan keseimbangan antara efektivitas kerja, pengawasan kinerja, dan kesejahteraan aparatur.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi kebijakan strategis Tahun 2025, diperoleh data sebagai berikut:

- Jumlah rekomendasi kebijakan strategis yang diusulkan: 12 rekomendasi;
- Jumlah rekomendasi kebijakan strategis yang terimplementasi: 9 rekomendasi.

Rumus penghitungan capaian indikator *Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan* pada Tahun 2025 adalah:

$$\text{Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan} = \frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

Sebelum menghitung capaian kinerja indikator Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan pada tahun 2025, kita harus menghitung realisasinya terlebih dahulu, yakni:

$$\frac{\text{Rekomendasi Kebijakan yang Terimplementasi}}{\text{Rekomendasi Kebijakan yang Diusulkan}} = \frac{9}{12} \times 100\% = 75\%$$

Sehingga, jika menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja, maka capaian kinerja atas indikator *Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan* adalah sebesar **107,14%** atau dinyatakan “**Berhasil**”.

Tabel 16
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	70%	75%	107,14%



Mengingat indikator pertama pada sasaran kegiatan I ini merupakan indikator baru yang belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya, maka jika disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
1	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan			107,14%

Dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah kami identifikasi selama pelaksanaan kegiatan. Hambatan utama dalam pencapaian indikator ini terletak pada perbedaan tingkat kesiapan kebijakan (*policy readiness*) antar isu strategis yang dikaji. Rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan sistem kinerja berbasis merit relatif lebih cepat diadopsi karena telah ditopang oleh kerangka regulasi nasional yang mapan, seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut memungkinkan rekomendasi kajian Puslitka langsung diintegrasikan ke dalam regulasi internal Mahkamah Konstitusi tanpa memerlukan perubahan paradigma kelembagaan yang signifikan.

Sebaliknya, rekomendasi kebijakan terkait penerapan kerja fleksibel (*Work From Anywhere*) menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Karakteristik kerja Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam setiap perubahan pola kerja, terutama yang berpotensi berdampak pada kontinuitas layanan persidangan, mekanisme pengawasan kinerja, serta koordinasi lintas unit persidangan dan non-persidangan. Selain itu, penerapan kerja fleksibel memerlukan kesiapan sistem pendukung, baik dari sisi regulasi, infrastruktur teknologi informasi, maupun budaya organisasi, yang belum sepenuhnya terbangun secara seragam di seluruh unit kerja.



Sebagai langkah mitigasi atas hambatan tersebut, Puslitka melakukan penguatan kualitas kajian melalui pendalaman argumentasi normatif dan empiris, termasuk analisis kesesuaian kebijakan dengan prinsip independensi peradilan dan praktik terbaik pada lembaga yudisial di berbagai negara. Selain itu, Puslitka menyiapkan peta jalan kebijakan (*policy roadmap*) sebagai bahan pertimbangan lanjutan bagi pimpinan, yang memuat tahapan implementasi rekomendasi secara bertahap dan terukur. Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong agar rekomendasi yang belum terimplementasi dapat diintegrasikan sebagai agenda prioritas dalam penyusunan maupun revisi regulasi internal pada periode berikutnya, sehingga kesinambungan reformasi kebijakan kelembagaan tetap terjaga.

Secara ringkas, faktor pendukung dan faktor penghambat kami tampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Indikator Kinerja

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dukungan dari pimpinan dalam mendorong penyusunan kajian dan pengimplementasiannya.	Perbedaan tingkat kesiapan kebijakan (<i>policy readiness</i>) antar isu strategis yang dikaji.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pada indikator ini, kami memasukkan kegiatan Penyusunan Naskah Kajian Kebijakan Pengaduan Konstitusional di dalamnya karena kegiatan ini merupakan Program Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas dan membawa pengaruh terhadap penguatan kelembagaan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan kajian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang terstruktur dan sistematis guna menjamin kualitas substansi kajian serta kesesuaian dengan kebutuhan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Penyusunan naskah kajian ini dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan Pusat Studi Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) sebagai mitra pelaksana, dengan Puslitka Mahkamah Konstitusi bertindak



sebagai penanggung jawab substantif dan pengendali mutu kajian, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis

Tahap awal kegiatan diawali dengan identifikasi dan perumusan isu strategis yang dilakukan oleh Puslitka. Proses ini didasarkan pada arah kebijakan nasional, mandat Program Prioritas Nasional, serta kebutuhan penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Pada tahap ini ditetapkan ruang lingkup kajian, fokus analisis, serta kerangka konseptual awal mengenai pengaduan konstitusional yang akan menjadi dasar pelaksanaan kajian.

2. Penyusunan Kerangka Acuan dan Desain Kajian

Tahap berikutnya adalah penyusunan kerangka acuan dan desain kajian yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Puslitka dan PSHK FH UII. Kerangka acuan ini mencakup penentuan metodologi kajian, pendekatan analisis normatif, empiris, dan komparatif, serta penetapan objek kajian, sumber data, dan teknik pengumpulan bahan hukum maupun data pendukung. Tahap ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara tujuan kajian, metode yang digunakan, dan output yang diharapkan.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi telaah terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan pengadilan konstitusi di negara lain. Selain itu, dilakukan pula studi literatur dan penelusuran praktik kelembagaan terkait pengaduan konstitusional. PSHK FH UII melaksanakan riset substantif sesuai kerangka acuan yang telah disepakati, sementara Puslitka melakukan pendampingan dan pengawasan substantif secara berkala untuk menjaga arah dan kualitas kajian.

4. Penyusunan Draf Naskah Kajian

Berdasarkan hasil pengolahan data, PSHK FH UII menyusun draf naskah kajian yang memuat analisis konseptual, pemetaan berbagai model pengaduan konstitusional, kajian perbandingan antarnegara, serta perumusan rekomendasi kebijakan strategis. Draf naskah ini kemudian disampaikan kepada Puslitka untuk dilakukan penelaahan, klarifikasi, dan penyempurnaan substansi agar selaras dengan kebutuhan dan konteks kelembagaan Mahkamah Konstitusi.



5. Reviu dan Validasi Substansi

Tahap selanjutnya adalah proses reviu dan validasi substansi yang dilakukan melalui diskusi internal, pembahasan bersama para ahli, serta perbaikan naskah berdasarkan masukan dari Puslitka. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar normatif yang kuat, disusun secara cermat, serta mempertimbangkan implikasi kewenangan dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

6. Finalisasi dan Penyampaian Hasil Kajian

Tahap akhir kegiatan adalah finalisasi dan penyampaian hasil kajian yang ditandai dengan penyerahan naskah kajian final kepada Puslitka Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan diskursus internal, rujukan dalam pengembangan hukum acara konstitusi, serta sebagai masukan kebijakan (policy input) strategis bagi perumusan kebijakan kelembagaan Mahkamah Konstitusi pada periode berikutnya, dan juga disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam konteks Tahun 2025, kajian pengaduan konstitusional dirancang sebagai satu paket kegiatan (1 kali kegiatan) yang mencakup penyusunan naskah kajian secara komprehensif hingga penyerahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dengan demikian, penyelesaian satu kali kegiatan secara utuh dan tepat waktu dinilai setara dengan capaian 100 persen.

Pendekatan penghitungan ini mencerminkan karakter kajian pengaduan konstitusional sebagai kegiatan berbasis penugasan (task-based output), di mana Mahkamah Konstitusi—melalui Puslitka—berperan sebagai pelaksana penyusunan kajian sesuai mandat Program Prioritas Nasional. Oleh karena itu, pengukuran capaian tidak didasarkan pada implementasi rekomendasi kebijakan internal Mahkamah Konstitusi, melainkan pada terpenuhinya output utama berupa naskah kajian yang lengkap, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan nasional.

Dengan pembedaan formula ini, sistem pengukuran kinerja menjadi lebih proporsional, adil, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan perbedaan karakter antara



kajian yang berorientasi pada outcome kelembagaan internal dan kajian yang berorientasi pada output penugasan nasional.

Kajian pengaduan konstitusional disusun untuk merespons kebutuhan strategis penguatan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara di tengah meningkatnya kompleksitas praktik ketatanegaraan. Dalam konteks tersebut, kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi ruang kosong perlindungan hukum yang belum sepenuhnya terjangkau oleh mekanisme kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada, seperti pengujian undang-undang atau penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, kajian ini memiliki signifikansi strategis tidak hanya bagi pengembangan hukum acara konstitusi, tetapi juga bagi perumusan kebijakan nasional di bidang pembangunan hukum.

Dari sisi metodologi, penyusunan kajian dilakukan melalui pendekatan normatif dan komparatif, dengan menelaah konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan konstitusi di berbagai negara yang telah mengadopsi mekanisme constitutional complaint. Analisis tersebut diperkaya dengan studi literatur dan pemetaan praktik kelembagaan untuk menggambarkan variasi model, ruang lingkup kewenangan, serta implikasi kelembagaan dari penerapan pengaduan konstitusional dalam sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kajian yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis bukti dan pengalaman praktik internasional yang relevan.

Hasil penyusunan kajian pengaduan konstitusional telah dituangkan dalam naskah kajian yang lengkap dan komprehensif, serta diselesaikan sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan dalam Program Prioritas Nasional. Naskah kajian tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi penanggung jawab program, untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan nasional dan pengembangan agenda pembangunan hukum ke depan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja, capaian kajian pengaduan konstitusional dinilai berdasarkan pemenuhan output penugasan, yaitu tersusunnya dan terserahkannya naskah kajian sesuai mandat Program Prioritas Nasional. Dengan karakter penugasan tersebut, pengaruh kajian ini terhadap penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak diukur melalui adopsi langsung ke dalam kebijakan internal, melainkan melalui



kontribusinya sebagai landasan konseptual dan kebijakan yang mendukung peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan serta penguatan akses keadilan konstitusional secara nasional.

Bahwa kajian pengaduan konstitusional melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dapat berjalan secara maksimal dengan hasil kajian yang sudah sesuai dengan ketentuan proses pengadaan dan dengan realisasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Hambatan utama dalam pelaksanaan kajian pengaduan konstitusional terletak pada kompleksitas substansi dan sensitivitas kewenangan kelembagaan yang melekat pada isu pengaduan konstitusional itu sendiri. Sebagai mekanisme yang berpotensi memperluas akses keadilan konstitusional, pengaduan konstitusional bersinggungan langsung dengan desain kewenangan Mahkamah Konstitusi, relasi antarlembaga negara, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan. Kondisi tersebut menuntut kedalaman analisis yang tinggi agar kajian yang disusun tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga cermat dalam mempertimbangkan implikasi konstitusional dan kelembagaan.

Tantangan berikutnya adalah variasi model dan praktik pengaduan konstitusional di berbagai negara, yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, struktur ketatanegaraan, serta tradisi peradilan. Perbedaan tersebut menuntut proses analisis komparatif yang mendalam dan selektif agar model yang dikaji relevan dengan konteks ketatanegaraan Indonesia serta tidak menimbulkan risiko transplantasi hukum yang tidak tepat.

Selain itu, sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional, pelaksanaan kajian ini juga memerlukan penyelarasan perspektif lintas kementerian/lembaga, khususnya dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi penanggung jawab program, sehingga ruang lingkup, kedalaman, dan fokus kajian benar-benar sejalan dengan kebutuhan perumusan kebijakan nasional di bidang pembangunan hukum.

Sebagai langkah mitigasi atas hambatan tersebut, Puslitka melibatkan Pusat Studi Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) sebagai mitra pelaksana dalam mekanisme swakelola. Pelibatan PSHK FH UII berperan penting dalam memperkuat kedalaman analisis akademik dan komparatif, khususnya melalui pengayaan



perspektif teoritik, penelusuran praktik constitutional complaint di berbagai negara, serta penyusunan argumentasi kebijakan yang berbasis riset dan literatur mutakhir.

Di samping itu, Puslitka tetap menjalankan fungsi pengendalian mutu substantif melalui pendampingan, reviu berkala, dan klarifikasi terhadap hasil kajian yang disusun oleh mitra pelaksana. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa kajian pengaduan konstitusional disusun secara objektif, berhati-hati, dan selaras dengan konteks kelembagaan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengurangi independensi analisis akademik.

Melalui pelibatan mitra akademik dan penguatan mekanisme pengendalian mutu tersebut, hambatan substantif dalam penyusunan kajian pengaduan konstitusional dapat dikelola secara efektif. Kajian berhasil diselesaikan sesuai kerangka acuan dan diserahkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai output penugasan Program Prioritas Nasional yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan hukum nasional.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kajian pengaduan konstitusional Tahun 2025, diperoleh data sebagai berikut:

- Jumlah kegiatan kajian pengaduan konstitusional yang ditargetkan: 1 (satu) kegiatan;
- Jumlah kegiatan kajian pengaduan konstitusional yang diselesaikan: 1 (satu) kegiatan.

Kegiatan dimaksud berupa penyusunan naskah kajian dengan judul “Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di Mahkamah Konstitusi”, yang telah disusun secara lengkap dan komprehensif sesuai dengan kerangka acuan Program Prioritas Nasional, serta diserahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai instansi penanggung jawab program.

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan pada kajian pengaduan konstitusional Tahun 2025 adalah sebesar:

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$



Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kajian pengaduan konstitusional telah memenuhi seluruh target output yang ditetapkan, serta mencerminkan kontribusi Mahkamah Konstitusi—melalui Puslitka—dalam mendukung perumusan kebijakan nasional di bidang pembangunan hukum dan penguatan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara.

A.1.2. Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi

Untuk dapat mencapai target kinerja atas indikator Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi, unit kerja Puslitka melaksanakan 2 (dua) kegiatan besar, yakni sebagai berikut:

1. Layanan penyediaan referensi hukum dan konstitusi

Salah satu bentuk dukungan substantif yang dilakukan kepada Hakim Konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi penanganan perkara dengan yang tersedia di perpustakaan baik yang sudah menjadi koleksi perpustakaan atau melalui mekanisme pengadaan yang disesuaikan dengan permintaan sepanjang tahun 2025.

Penyediaan koleksi Pustaka di bidang hukum dan konstitusi bertujuan untuk mendukung kebutuhan informasi bagi Hakim Konstitusi, Panitera Konstitusi, Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Koleksi ini mencakup buku, jurnal, dokumen hukum, artikel, dan referensi lain dalam format cetak maupun digital, yang dirancang untuk meningkatkan literasi hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil. Selain itu, koleksi ini berperan sebagai fondasi literasi hukum dan memfasilitasi inklusi sosial. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi kredibel yang mendukung penelitian, pembelajaran, khususnya dalam meningkatnya kualitas penanganan perkara konstitusi.

Diantara daftar buku Referensi yang sering diminta oleh Hakim Konstitusi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. KUHP/KUH Perdata;

KUHP dan KUH Perdata juga seperti produk undang-undang lainnya perpustakaan akan menyediakan sesuai dengan ketersediaan di pasaran, namun apabila undang-undang tersebut sudah didaftarkan dalam gugatan pengujian undang undang di MK tentu akan



diupayakan untuk didapatkan oleh Perpustakaan MK agar tetap dapat mendukung kinerja Hakim Konstitusi

b. KAMUS;

Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya, sehingga untuk mendukung draft putusan yang menuangkan kata-kata yang harus tepat sangat diperlukan kamus,

Ketersediaan kamus sudah diantisipasi oleh Perpustakaan MK sejak MK berdiri, dalam perkembangan kinerja MK dalam melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan akademis maka kamus disediakan dalam berbagai jenis dan bahasa terutama kamus hukum, Black's Law Dictionary juga kamus bahasa-bahasa asing lainnya.

c. Buku Tema Konstitusi

Selain menyediakan berbagai buku seperti diulas diatas Perpustakaan MK juga menyediakan berbagai buku ilmiah hukum, buku-buku yang bertemakan kritikan atau komentar atas peraturan perundangan atau isu kekinian yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi,

Hal ini penting disediakan atas saran dan perintah YM Hakim Konstitusi agar selain hakim Konstitusi para pembantunya yaitu Panitera Konstitusi dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi mampu memperluas nalar dan cara pandang terhadap satu fenomena hukum

d. Buku tema Hukum Acara Perdata/ Pidana

Teks Book yg terkait hukum dan Konstitusi misal praktek pemilu di negara lain, hukum internasional, hukum dagang, hukum pidana, dan lain-lain

e. Buku, artikel dan peraturan yang sesuai dengan perkara yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2025, jumlah permintaan referensi baik buku fisik maupun e-book adalah sebanyak 525 judul sedangkan jumlah permintaan bahan pustaka/referensi bidang hukum dan konstitusi yang berhasil dipenuhi adalah sebanyak 525 judul. Sehingga, perhitungan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi di unit kerja Puslitka adalah dengan membagi jumlah permintaan referensi tahun 2025 yang terpenuhi dengan jumlah permintaan referensi dikalikan 100%.



$$\frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} = \frac{525}{525} \times 100\% = 100\%$$

2. Layanan Bimbingan Penelitian

Sepanjang periode 2025, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi menerima total 50 permohonan penelitian dari mahasiswa berbagai jenjang (S1, S2, dan S3). Mayoritas pemohon berasal dari Fakultas Hukum dengan Universitas Pamulang sebagai penyumbang pemohon terbanyak. Fokus utama analisis ini adalah mengevaluasi Indikator Kinerja Utama berupa kecepatan dan ketepatan respon administrasi, yang diukur dari penerbitan Surat Jawaban (izin/respon resmi) kepada pemohon.

Berdasarkan parameter yang ditetapkan, yaitu target penyelesaian berdasarkan surat jawab yang telah dikirimkan oleh Puslitka, berikut adalah statistik realisasi kinerja saat ini:

- Total Permohonan Masuk: 50 Permohonan.
- Jumlah permohonan Administratif yang berhasil terselesaikan dengan diterbitkannya Surat Jawab adalah:
 - a. Kirim (Sudah dikirim ke mahasiswa): 30
 - b. Telah DS (Sudah ditandatangani digital, siap kirim): 5
 - c. Tidak Diperlukan (Kasus khusus/selesai tanpa surat): 3
 - d. Total Terselesaikan: 38 Permohonan.
- Jumlah permohonan permohonan yang belum ada tindak lanjut:
 - a. Menunggu DS (Menunggu Tanda Tangan): 6
 - b. Belum Ada: 6 (termasuk 1 data kosong)
 - c. Total Pending: 12 Permohonan.

Analisis mendalam terhadap sisa permohonan yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa kendala utama sesungguhnya tidak bersumber dari internal Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka). Secara teknis, tim Puslitka telah bekerja responsif dalam memproses setiap permohonan yang masuk. Namun, stagnasi penyelesaian administrasi justru lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal di luar



kendali unit kerja, yakni lambatnya tindak lanjut dari biro lain dan ketidaksiapan dari sisi mahasiswa pemohon itu sendiri.

Faktor penghambat terbesar pertama terletak pada alur birokrasi lintas unit. Data menunjukkan sejumlah surat tertahan pada status "Menunggu DS" (*Digital Signature*), yang mengindikasikan bahwa draft surat jawaban sebenarnya telah selesai disiapkan oleh Puslitka, namun proses otorisasi akhir di biro terkait atau pejabat penandatanganan memakan waktu yang cukup lama. Ketergantungan administratif ini menyebabkan surat tidak bisa segera diterbitkan meskipun proses verifikasi substansi penelitian sudah rampung. Akibatnya, durasi penyelesaian menjadi terbengkalai bukan karena lambatnya kinerja staf peneliti, melainkan karena antrian persetujuan di level pimpinan atau unit kerja lain.

Selain hambatan birokrasi, faktor eksternal dari pihak mahasiswa juga berkontribusi signifikan terhadap belum tuntasnya administrasi. Beberapa permohonan masih berstatus "Belum Ada" atau menggantung karena mahasiswa yang bersangkutan seringkali tidak responsif saat dihubungi untuk melengkapi data, atau bahkan mengubah rencana penelitiannya di tengah jalan. Ketidaklengkapan syarat administrasi dari pemohon membuat Puslitka tidak memiliki dasar yang cukup untuk menerbitkan surat izin atau surat keterangan, sehingga proses terpaksa dihentikan sementara menunggu konfirmasi balik dari mahasiswa. Dengan demikian hambatan-hambatan ini lebih merefleksikan tantangan koordinasi eksternal dan kepatuhan pemohon, bukan lambatnya kinerja internal Puslitka.

Demi memastikan target kinerja di atas 80 persen dapat terealisasi secara konsisten pada tahun 2026, diperlukan perubahan pendekatan yang berfokus pada penguatan koordinasi lintas unit dan penertiban administrasi pemohon sejak pintu masuk. Langkah strategis pertama yang mendesak untuk diterapkan adalah penetapan standar waktu layanan atau *Service Level Agreement* (SLA) antar-biro, khususnya terkait proses penandatanganan digital (*Digital Signature*). Puslitka perlu menginisiasi kesepakatan internal bahwa setiap draf surat yang telah diverifikasi dan diajukan harus ditindaklanjuti oleh pejabat penandatanganan maksimal dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiga hari kerja. Dengan adanya batasan waktu yang baku ini, hambatan birokrasi yang selama ini menyebabkan status "Menunggu DS" menumpuk dapat diminimalisir, karena setiap



keterlambatan akan terdeteksi sebagai peringatan dini bagi sistem manajemen persuratan.

Selain perbaikan internal dan sistemik, langkah preventif melalui edukasi publik juga sangat diperlukan. Puslitka disarankan untuk menggencarkan sosialisasi mengenai prosedur dan standar pengajuan penelitian di MK yang ditujukan langsung kepada pihak universitas, khususnya fakultas hukum yang menjadi penyumbang pemohon terbesar. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui webinar berkala atau penyebaran infografis digital ke himpunan mahasiswa dan sekretariat fakultas. Materi sosialisasi harus menekankan pada kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi sejak awal dan alur waktu proses administrasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memangkas angka kesalahan input dari sisi mahasiswa, sehingga berkas yang masuk ke Puslitka sudah dalam kondisi bersih dan siap proses. Apabila pemohon yang lebih teredukasi, beban kerja verifikasi ulang di internal Puslitka akan berkurang secara signifikan, yang pada akhirnya turut mempercepat pencapaian target kinerja layanan.

3. Penerbitan Jurnal Konstitusi

Jurnal Konstitusi adalah jurnal ilmiah yang bersifat *open-access* yang didedikasikan untuk mendiseminasi hasil penelitian dan kajian konseptual yang mendalam terkait berbagai aspek konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta isu-isu lain yang memiliki relevansi dengan hukum konstitusi. Jurnal ini dirancang untuk menjadi wadah akademik yang tidak hanya memfasilitasi penyebaran gagasan dan temuan baru di bidang hukum konstitusi, tetapi juga untuk mendorong diskursus ilmiah yang konstruktif, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan yang mendukung akses terbuka, jurnal ini berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum konstitusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jurnal Konstitusi dapat diakses di laman berikut: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/>.

Pada tahun 2025, selama tahun berjalan, pengelolaan dan penerbitan Jurnal Konstitusi dilaksanakan secara end-to-end melalui mekanisme manajemen naskah yang terukur, mulai dari pengompilasian naskah pada aplikasi e-jurnal, screening kelayakan,



penugasan dan pengiriman kepada mitra bestari untuk peer review, hingga pengendalian tahapan editorial dan penerbitan melalui OJS. Berdasarkan data pelaksanaan, target penerbitan tepat waktu sebanyak 36 naskah telah terealisasi 36 naskah yang terbagi dalam 4 edisi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19
Terbitan Jurnal Konstitusi

No	Nama Jurnal	Edisi	Jumlah Artikel
1	Jurnal Konstitusi	Maret	9
2	Jurnal Konstitusi	Juni	9
3	Jurnal Konstitusi	September	8
4	Jurnal Konstitusi	Desember	10

Capaian kinerja pada kegiatan Penerbitan Jurnal Konstitusi jika dihitung menggunakan rumus penghitungan adalah sebagai berikut.

$$\text{Naskah Jurnal Konstitusi Terbit Tepat Waktu} = \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja sebesar **100%** atau dinyatakan “**Berhasil**” tersebut menunjukkan bahwa seluruh naskah yang ditetapkan pada tahun berjalan berhasil diterbitkan tepat waktu sesuai indikator kinerja.

Dalam siklus penerbitan jurnal hukum yang bereputasi, tim redaksi kerap dihadapkan pada tantangan yang bersifat substansial maupun manajerial. Kendala utama yang paling sering muncul di tahap awal adalah **fluktuasi kualitas dan relevansi naskah yang masuk (submission)**. Meskipun kuantitas naskah yang masuk melalui *Open Journal Systems* (OJS) relatif tinggi, tim editor sering kali menemukan naskah yang secara substansi tidak menawarkan kebaruan (*novelty*) yang kuat atau memiliki ruang lingkup yang tidak selaras dengan *focus and scope* jurnal, khususnya terkait isu hukum tata negara dan konstitusi yang menjadi spesialisasi kita.



Sebagai langkah antisipatif dan solusi atas kendala tersebut, redaksi telah memperketat proses *desk review* atau penelaahan awal. Pada tahap ini, editor tidak hanya memeriksa kesesuaian format, tetapi secara aktif menyaring naskah berdasarkan bobot isu dan aktualitas tema konstitusional yang diangkat. Selain itu, redaksi juga mengambil langkah jemput bola dengan menyelenggarakan *Call for Papers* tematik yang merespons isu-isu hukum terkini—seperti sengketa pemilu atau pengujian undang-undang strategis—untuk memancing masuknya naskah-naskah berkualitas tinggi dari para pakar dan akademisi.

Tantangan kedua yang menjadi "leher botol" (*bottleneck*) dalam proses bisnis jurnal adalah **kepatuhan waktu dan responsivitas Mitra Bestari (Reviewer)**. Harus diakui bahwa para mitra bestari adalah pakar dengan jam terbang tinggi, sehingga sering kali proses rewiu mengalami keterlambatan yang berimplikasi pada mundurnya jadwal terbit. Tak jarang, hasil rewiu yang diberikan pun kurang mendalam sehingga menyulitkan penulis untuk melakukan revisi yang substantif.

Untuk mengatasi hal ini, redaksi telah menerapkan strategi komunikasi yang lebih intensif dan personal. Kami tidak hanya mengandalkan notifikasi otomatis dari sistem OJS, melainkan melakukan pendekatan langsung (*follow-up*) melalui surel atau pesan singkat secara berkala untuk mengingatkan tenggat waktu. Lebih jauh lagi, redaksi telah memperluas pangkalan data (*database*) mitra bestari dengan merekrut pakar-pakar baru dari berbagai afiliasi universitas terkemuka, baik dalam maupun luar negeri. Diversifikasi ini bertujuan agar beban rewiu tidak menumpuk pada segelintir pakar saja, sekaligus memperkaya perspektif analisis naskah.

Kendala terakhir yang bersifat teknis namun krusial adalah **masalah integritas akademik dan ketertiban gaya selingkung**. Kami masih menemukan naskah dengan tingkat kemiripan (*similarity*) yang melebihi ambang batas serta inkonsistensi dalam pengutipan yang menyulitkan proses penyuntingan (*editing*) dan tata letak (*layout*). Hal ini memakan waktu editor yang seharusnya fokus pada substansi menjadi tersita untuk urusan teknis.

Sebagai solusi tegas, redaksi mewajibkan penggunaan perangkat lunak manajemen referensi (seperti Mendeley atau Zotero) dan melampirkan hasil uji kemiripan (misalnya Turnitin) sejak awal pengiriman naskah. Kami juga telah menyusun dan



mensosialisasikan templat naskah terbaru yang lebih ramah pengguna (*user-friendly*), sehingga penulis dapat lebih mudah menyesuaikan gaya selingkung jurnal sebelum naskah diproses lebih lanjut. Langkah-langkah ini terbukti efektif memangkas waktu produksi dan menjaga standar kualitas terbitan tetap prima.

4. Penerbitan jurnal Constitutional Review

Constitutional Review merupakan jurnal hukum yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun. Jurnal ini memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi penyebaran penelitian, analisis konseptual, serta karya-karya ilmiah lainnya yang secara khusus membahas isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini mencakup berbagai topik, termasuk kajian mendalam mengenai konstitusi, mahkamah konstitusi, putusan-putusan mahkamah konstitusi, dan berbagai isu hukum konstitusi yang relevan, baik dalam konteks Indonesia maupun pada tataran global.

Sebagai jurnal hukum internasional, Constitutional Review dirancang untuk menjadi wadah akademik yang memungkinkan diskusi dan pertukaran pemikiran yang konstruktif mengenai isu-isu konstitusional dari perspektif lintas negara. Jurnal ini ditujukan untuk menjadi ruang dialog intelektual yang melibatkan kontribusi dari profesor hukum, akademisi hukum, hakim, serta praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Melalui penerbitannya, jurnal ini berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum konstitusi, dengan menyediakan forum yang mampu menampung berbagai gagasan dan wawasan ilmiah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hukum dan keadilan di tingkat nasional maupun internasional. Jurnal Constitutional Review dapat diakses secara luas oleh publik melalui tautan <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev>.

Pada tahun 2025, Jurnal Constitutional Review telah menerbitkan 2 edisi dengan 18 artikel jurnal yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 20

Terbitan Constitutional Review

No	Nama Jurnal	Edisi	Jumlah Artikel
1	Constitutional Review	Mei	9
2	Constitutional Review	Desember	9

Capaian kinerja pada kegiatan Penerbitan Constitutional Review jika dihitung menggunakan rumus penghitungan adalah sebagai berikut.

$$\text{Naskah Jurnal ConsRev Terbit Tepat Waktu} = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja sebesar **100%** atau dinyatakan **“Berhasil”** tersebut menunjukkan bahwa seluruh naskah yang ditetapkan pada tahun berjalan berhasil diterbitkan tepat waktu sesuai indikator kinerja.

Adapun kendala yang dihadapi oleh penerbitan Jurnal Constitutional review pada prinsipnya sama dengan Jurnal Konstitusi, akan tetapi terdapat hal yang lebih spesifik, yaitu: Di luar kendala teknis dan substansial, tim redaksi sering kali dihadapkan pada tantangan non-teknis yang menguji integritas pengelolaan jurnal, yakni masuknya naskah yang direkomendasikan oleh figur internal yang memiliki pengaruh atau relasi struktural—yang lazim disebut sebagai "naskah titipan". Fenomena ini menciptakan beban psikologis tersendiri bagi para editor. Di satu sisi, terdapat etika birokrasi dan budaya *ewuh-pakewuh* (sungkan) terhadap senior atau pimpinan; namun di sisi lain, redaksi memikul tanggung jawab moral untuk menjaga mutu akademik dan akreditasi jurnal agar tidak terdegradasi oleh naskah yang tidak memenuhi standar kualifikasi. Dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, berpotensi mencederai prinsip *meritocracy* dalam publikasi ilmiah dan merusak reputasi jurnal di mata komunitas akademik eksternal.

Sebagai langkah antisipatif untuk mengurai benang kusut ini tanpa menimbulkan friksi interpersonal, redaksi telah membangun "benteng sistem" yang kokoh melalui digitalisasi penuh. Solusi pertama yang kami terapkan adalah **objektifikasi proses melalui Open Journal Systems (OJS)**. Kami menegaskan kebijakan bahwa seluruh



naskah—tanpa terkecuali—wajib disubmit melalui sistem OJS. Hal ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan strategi untuk menciptakan rekam jejak digital (*audit trail*) yang transparan. Dengan masuk ke dalam sistem, naskah tersebut mau tidak mau harus melewati tahapan alur kerja baku (*workflow*) yang tidak bisa diloncati begitu saja, sehingga meminimalisir ruang gerak untuk intervensi "jalur cepat" yang tidak prosedural.

Selanjutnya, untuk menjaga objektivitas penilaian sekaligus melindungi editor dari tekanan langsung, kami memaksimalkan mekanisme **Double-Blind Peer Review**. Dalam skema ini, keputusan diterima atau ditolaknya naskah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan profesional Mitra Bestari yang identitasnya dirahasiakan, baik dari penulis maupun dari pemberi rekomendasi. Ketika sebuah naskah "titipan" dinilai belum layak terbit, redaksi dapat menyampaikan hasil tersebut dengan sandaran argumen objektif dari para penelaah ahli. Dengan demikian, penolakan atau permintaan revisi mayor tidak dipandang sebagai keputusan subjektif editor, melainkan konsekuensi logis dari standar mutu yang ditetapkan oleh komunitas ilmiah.

Terakhir, redaksi mengambil pendekatan **asistensi konstruktif (coaching)** alih-alih konfrontatif. Jika naskah tersebut memang memiliki potensi namun belum matang, editor tidak serta-merta menolak, melainkan memberikan pendampingan intensif agar penulis dapat merevisi naskahnya hingga benar-benar memenuhi standar jurnal. Pendekatan ini merupakan jalan tengah yang elegan (*win-win solution*); redaksi tetap menjaga standar kualitas jurnal tetap tinggi, sementara hubungan baik dengan pihak internal tetap terpelihara karena redaksi terlihat proaktif membantu proses perbaikan, bukan menghalangi publikasi.

5. Penyusunan Buku terbitan Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka memperluas literasi konstitusi melalui medium buku, kegiatan penyusunan dan penerbitan buku hukum dan konstitusi dilaksanakan secara terencana melalui penguatan partisipasi internal (antara lain melalui SIKD dan WABLAST internal), *screening* kelayakan naskah buku, pengiriman naskah yang layak kepada penerbit, serta pengendalian proses penerbitan hingga buku terbit beserta pertanggungjawaban biaya penerbitan. Berdasarkan data pelaksanaan, target penerbitan tepat waktu sebanyak 22 buku telah terealisasi 26 buku. Capaian indikator dihitung menggunakan rumus:



$$\text{Naskah Buku Terbit Tepat Waktu} = \frac{26}{22} \times 100\% = 118,8\%$$

Capaian ini menegaskan adanya realisasi yang melampaui target penerbitan tepat waktu, yang mencerminkan kapasitas produksi dan penyelesaian proses penerbitan buku melebihi rencana awal tahun berjalan.

Adapun kendala yang dihadapi Adalah waktu penyusunan buku yang relative singkat menjadikan para penulis menyerahkan naskah mendekati bahkan melewati deadline. Hal ini telah diatasi dengan memberikan waktu yang lebih luang dan secara terus menerus mengingatkan melalui berbagai kanal untuk para Penulis menyelesaikan bukunya.

6. Kegiatan The 7th ICCIS Tahun 2025 secara hybrid

Kegiatan The 7th ICCIS Tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 8—9 Oktober 2025 dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan format sidang pleno, panel paralel, dan presentasi karya ilmiah. Penyelenggaraan didukung oleh komponen akademik melalui mekanisme call for papers. Pada tahun pelaporan, 11 artikel dinyatakan terpilih untuk dipresentasikan secara daring pada ICCIS ke-7. Namun demikian, 10 artikel terealisasi dipresentasikan karena 1 artikel ditarik (withdrawn) oleh penulis sebelum pelaksanaan kegiatan. Presentasi karya ilmiah tersebut memperkaya diskursus komparatif dan menghasilkan masukan substantif mengenai desain kelembagaan dan prosedural pengaduan konstitusional.

Selain sesi akademik, ICCIS 2025 menghadirkan 7 (tujuh) invited speakers dari berbagai yurisdiksi, yaitu: H.E. Mr. Kadir Özkaya (President of the Constitutional Court of the Republic of Türkiye), H.E. Mr. Noppadon Theppitak (Justice of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand), H.E. Mr. Rauf Guliyev (Justice of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan), Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna (Former Constitutional Justice; Professor at Udayana University), Prof. Dr. Agnes Czirine (Justice of the Constitutional Court of the Republic of Hungary), H.E. Mrs. Katharine Mary Savage (Justice of the High Court of the Republic of South Africa), serta Mr. Nikita Igumnov, Ph.D. (Senior Consultant of the Constitutional Court of the Russian



Federation). Kehadiran para narasumber memberikan perspektif perbandingan yang relevan, baik dari sisi praktik peradilan maupun pengaturan prosedural constitutional complaint di negara masing-masing.

Secara seremoni, kegiatan dibuka oleh H.E. Dr. Suhartoyo dan ditutup oleh H.E. Prof. Dr. Saldi Isra, dengan keynote speech oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Rangkaian kegiatan juga mencakup penguatan jejaring melalui sesi interaksi dan peluang kolaborasi akademik, termasuk dukungan bagi peneliti muda melalui jalur partisipasi ilmiah.

Dari sisi capaian, ICCIS 2025 menghasilkan output utama berupa terselenggaranya forum internasional, tersampainya paparan invited speakers, serta terselenggaranya presentasi 10 artikel terpilih. Manfaat (outcome) yang dicapai meliputi meningkatnya pertukaran pengetahuan dan pembelajaran komparatif mengenai mekanisme constitutional complaint, penguatan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pusat rujukan diskursus peradilan konstitusi di kawasan, serta tersedianya masukan konseptual yang dapat menjadi rujukan kajian kelembagaan dan pengembangan pembaruan hukum acara yang berorientasi perlindungan hak. Berikut ini adalah artikel terpilih pada kegiatan The 7th ICCIS 2025:

1. M. Reza Saputra (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia):
Civil Society as Constitutional Guardians: Comparative Analysis and Indonesian Prospects
2. Bimo Fajar Hantoro & Fathimah Azzahro (University of Jenderal Soedirman, Indonesia):
Constitutional Tort as Constitutional Complaint: Reconstructing Governmental Unlawful Acts Regulation
3. Tria Noviantika, Andia Musfira & Rilo Pambudi
(House of Representatives of the Republic of Indonesia; Department of Islamic Constitutional Law at Datokarama State Islamic University; Department of Constitutional Law at University of Maritim Raja Ali Haji, Indonesia):
Considering The Mechanism of Constitutional Complaint in Strengthening Judicial Activism: Between the Protection of Human Rights and Potential Power Imbalance



4. Sugeng Bhayangkara (University-Jakarta Raya, Indonesia):
Civil Society's Role as a Constitutional Actor: Exploring Its Involvement in Constitutional Complaint Procedures in Modern Legal Orders
5. Erfina Fuadatul Khilmi & Fitri Maulidyah
(State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia):
Amicus Curiae and Constitutional Complaint: Instruments for Public Participation in the Protection of Constitutional Rights
6. Murti Ayu Hapsari (Penn State University Dickinson Law, United States):
Possibility of Judicial Activism in Incorporating Constitutional Complaint: An Overview of Judicial Independence
7. Tanto Lailam (University of Cologne, Germany):
Judicial Review on Criminal and Civil Court Judgements: The Judicial Practices of the Bundesverfassungsgericht and Proposal for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
8. Ramalina Ranaivo Mikea Manitra & Adya Paramita Prabandari
(ASTA Research Center, Madagascar; Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia):
Judicial Independence at Stake? Constitutional Complaint and the Perceived Immunity of Political Elites in Madagascar
9. Jane Natasha & Nisrina Mumpuni Eurikinasih (Airlangga University, Indonesia):
Urgency of Introducing Constitutional Complaint in Indonesia for the Reconstruction of Human Rights Protection Under the 1945 Constitution
10. Thomas Sheku Marah (Nusa Putra University, Indonesia):
Judicial Independence and the Effectiveness of Constitutional Complaint Systems
11. Hikam Hulwanullah, Torik Abdul Aziz Wibowo & Farrah Ahmed
(Surabaya State University; Brawijaya University; University of Melbourne, Australia):
Hybrid Multi-Level Constitutional Complaint: Reforming Constitutional Rights Protection in Indonesia

Adapun kendala yang muncul dalam pelaksanaan adalah adanya penarikan satu artikel terpilih menjelang pelaksanaan sehingga realisasi presentasi artikel menjadi 10 dari 11 yang terpilih. Kendala tersebut tidak mengganggu keseluruhan penyelenggaraan



kegiatan, namun menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat manajemen konfirmasi dan mitigasi risiko partisipasi penulis.

Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Konstitusi mendorong penguatan diseminasi hasil ICCIS melalui jalur publikasi ilmiah, yaitu peluang pemuatan artikel unggulan pada jurnal terindeks Scopus Constitutional Review Journal dan Jurnal Konstitusi, serta pengintegrasian naskah lain yang diterima dalam prosiding resmi. Di sisi tata kelola, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan mekanisme seleksi dan konfirmasi pemakalah, penguatan pengelolaan jadwal panel, serta penguatan dokumentasi pengetahuan (knowledge management) sebagai bahan pengayaan kajian kelembagaan dan kerja sama internasional pada tahun berikutnya.

7. Pengembangan Digital Court Library (DCL)

Dalam rangka modernisasi peradilan dibutuhkan upaya peningkatan standar mutu pelayanan yang profesional kepada Hakim Konstitusi melalui pematangan dukungan teknis dan substantive peradilan, fasilitas persidangan yang modern, penyediaan referensi yang lengkap, aparatur peradilan yang professional, pengkajian perkara, penguatan kerjasama dengan stakeholders, pemantapan rencana program dan anggaran. Salah satu bentuk dukungan penanganan perkara konstitusi yaitu perlu dibangun perpustakaan digital Mahkamah (Digital Court Library/DCL) yang berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), sehingga hakim konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, dan panitera konstitusi akan memperoleh literatur yang relevan dan terkait dengan isu-isu konstitusi yang ditangani. Tentunya, bangunan analisis dan pemrosesan data yang canggih dan efektif diperlukan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, serta beragam yang tidak mungkin dikelola secara sederhana yang disebut big data. DCL merupakan salah satu bagian big data yang dibangun dalam upaya menyediakan sumber daya besar dalam pengembangan AI yang nantinya secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan lembaga dalam pengambilan keputusan.

Diantara Komponen penting yang telah dilaksanakan dalam pengembangan Digital Court Library adalah sebagai berikut:



1. Pembangunan sistem informasi perpustakaan yang mendukung Pengembangan Digital Court Library
2. Peningkatan Ketersediaan Literatur Digital untuk mendukung penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi berupa putusan-putusan MK, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen penelitian
3. Kerjasama Perpustakaan dan Pustakawan Hukum untuk menyinergikan koleksi literatur hukum antar lembaga
4. Peningkatan kompetensi pustakawan dalam legal research khususnya dalam penelusuran literatur hukum.

Pada tahun 2025 pada komponen pertama, telah dilaksanakan pembangunan sistem informasi perpustakaan yang mendukung Pengembangan Digital Court Library yaitu memperbarui aplikasi website Perpustakaan “INLISlite” dengan versi 4.0. Kemudian pada komponen kedua terdapat peningkatan jumlah literature digital sebanyak 200 koleksi digital yang berupa putusan MK, peraturan perundang-undangan, ebook, artikel jurnal dan dokumen penelitian. Pada komponen ketiga, telah dilaksanakan kerjasama perpustakaan dan pustakawan di Kementerian Lembaga, yaitu dengan Badan Riset Ilmiah Nasional dan Perpustakaan Nasioanl. Pada komponen keempat, Pustakawan telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pustakawan dengan mengikuti berbagai webinar dan pendampingan teknis dari Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam penelusuran literature hukum. Sehingga, perhitungan capaian indikator kinerja pengembangan Digital Court Library di unit kerja Puslitka adalah dengan menghitung rasio antara jumlah komponen penting yang sudah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 dengan jumlah komponen penting yang harus terpenuhi selama tahun 2025, kemudian dikalikan 100%. atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase Pengembangan DCL} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$



Sebagai evaluasi dan rekomendasi di masa yang akan datang, kami telah menyusun analisis faktor pendukung dan faktor penghambat capaian indikator kinerja Pengembangan Digital Court Library, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 21

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Hubungan kerja sama yang baik dengan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Kementerian/Lembaga	1. Adanya keterbatasan sumber daya, birokrasi, dan ketidaksinkronan regulasi.
2. Terbangunnya sistem informasi yang mendukung pengembangan Digital Court Library	2. Potensi serangan siber atau ransomware yang menyerang sistem informasi dan jaringan internal
3. Adanya dukungan Tim IT internal, khususnya programmer serta ahli artificial intelligence (A.I.) dan Big Data Analytic.	3. Beban kerja Tim IT yang cukup banyak menyebabkan waktu yang tersedia untuk pengembangan Digital Court Library terbatas
4. Perpustakaan dapat mengakses Layanan E-resources Perpustakaan Nasional terkait penyediaan kebutuhan referensi elektronik melalui LexisNexis, Sage Books, Taylor & Francis, dan lain-lain.	4. Kecepatan akses dan konektivitas kurang optimal karena digunakan oleh pemustaka di seluruh Indonesia

8. Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI)

Kegiatan DIKSI dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait isu-isu konstitusional yang tengah berkembang, serta membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan peserta. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Mahkamah Konstitusi, Edulaw Project, dan PT. Rajagrafindo Persada.



Diskusi Literasi Konstitusi diselenggarakan dengan fokus utama pada bedah buku karya Hakim dan Pegawai Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan kondisi hukum dan dinamika sosial-politik terkini di Indonesia. Kegiatan DIKSI telah dilaksanakan sejak tahun 2024. Dan pada tahun 2025, Puslitka telah menyelenggarakan sebanyak 6 (enam) kali yakni DIKSI Seri #5 hingga DIKSI Seri #10. Peserta DIKSI terdiri dari peserta Luring yakni Mahasiswa Magang dan Pegawai Mahkamah Konstitusi, serta peserta Daring terdiri dari Mahasiswa dan terbuka untuk umum.

Pelaksanaan kegiatan DIKSI sepanjang tahun 2025 telah kami ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 22
Kegiatan DIKSI Seri #6 s.d. #10 Tahun 2025

No.	Kegiatan	Waktu	Narasumber	Judul Buku
1.	DIKSI Seri #5	Selasa, 27 Mei 2025	Dr. Nanang Subekti, S.E., M.SE.	Tafsir Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi
			Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Darurat Demokrasi
2.	DIKSI Seri #6	Selasa, 1 Juli 2025	Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
			Dr. Fajar Laksono Suroso, S.Sos., M.H.	Mahkamah Konstitusi: Mengubah UU Pemilu
3.	DIKSI Seri #7	Senin, 4 Agustus 2025	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	E-Voting Dalam Pemilu di Indonesia
			Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I	Memahami Metaverse & Sistem Pendukungnya



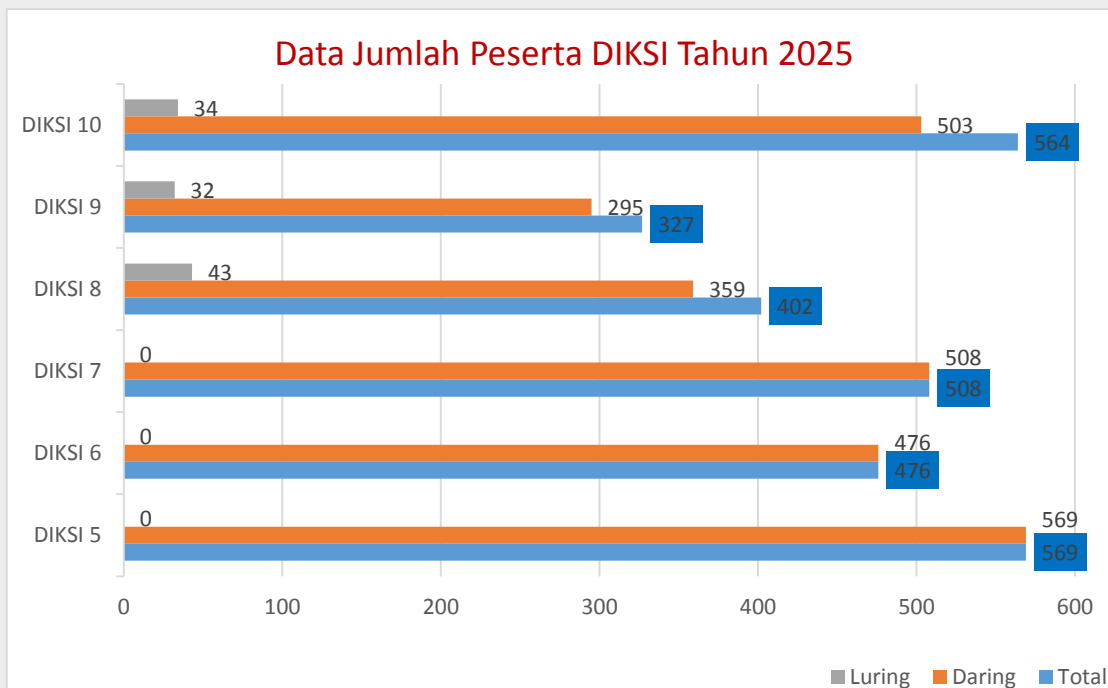
4.	DIKSI Seri #8	Kamis, 11 Sept 2025	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Hak Konstitusional
5.	DIKSI Seri #9	Rabu, 15 Oktober 2025	Dr. Anna Triningsih,S.H., M.Hum.	Penerapan Syarat Formil dalam Sengketa Pilkada
			Rizkisyabana Yulistiaputri,S.H., M.H.	Perlindungan Konsumen Melalui Arbitrase di Indonesia
6.	DIKSI Seri #10	Rabu, 12 Nov 2025	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Hukum Pidana Baru Indonesia
			Adam Ilyas, S.H.	Politik Hukum Pidana : Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi

Kegiatan DIKSI diselenggarakan secara hybrid yaitu secara luring di ruang perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh mahasiswa yang sedang melakukan magang di Mahkamah Konstitusi dan secara daring melalui *virtual zoom meeting* dan *live youtube streaming* yang dihadiri oleh Pegawai Mahkamah Konstitusi, Akademisi, Mahasiswa dan masyarakat umum. Secara ringkas, jumlah peserta pada DIKSI Seri #5 hingga Seri #10 sudah kami rangkum melalui diagram berikut:



Diagram 4

Jumlah Peserta DIKSI Seri #5 s.d. Seri #10



9. Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan Kerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Salah satu kegiatan penyebarluasan informasi tentang fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mengikuti kegiatan publikasi antar lembaga negara diantaranya kerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang rutin dilaksanakan. Pada Tahun 2025 ini Mahkamah Konstitusi kembali berpartisipasi sebagai salah satu peserta Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan dalam rangkaian kegiatan pekan Konstitusi yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan.

Kegiatan Pameran ini berlangsung di Plaza Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta tanggal 19 s.d 22 Agustus 2025 yang diikuti sejumlah lembaga negara di bidang hukum. Sedangkan pengunjung pameran berasal dari masyarakat luas, pegawai dilingkungan MPR, DPR dan DPD, peserta kegiatan Pekan Konstitusi, peserta seminar, pemerhati hukum, mahasiswa, siswa/i undangan dan tamu undangan lainnya.



Melalui kegiatan pameran ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berupaya membangun pemahaman publik yang lebih baik tentang proses penegakan hukum dan konstitusi termasuk kewenangan MK. Dalam booth MK menampilkan berbagai program kerja dan kegiatan serta prestasi terkait pelayanan publik berbasis ICT, putusan Mahkamah Konstitusi, sarana kemudahan akses masyarakat akan informasi tentang Mahkamah Konstitusi, berbagai kegiatan Mahkamah Konstitusi, penyelesaian perkara dalam pengujian Undang-Undang, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden yang dianggap menjadi isu terkini, informasi tentang kunjungan dan magang di Mahkamah Konstitusi, Layanan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Pusat sejarah konstitusi, kegiatan Mahkamah Konstitusi diluar sidang dan kegiatan Mahkamah Konstitusi di kancah nasional dan internasional.

Selama kegiatan pameran, tercatat 642 orang pengunjung yang berkunjung ke booth MK, Antusias pengunjung yang memenuhi booth MK cukup tinggi sehingga pada pameran ini mengantarkan Mahkamah Konstitusi mendapatkan **Juara sebagai Stand Terfavorit** dengan jumlah pengunjung terbanyak.



Pengunjung mengunjungi Booth Mahkamah Konstitusi



10. Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi

Mahkamah Konstitusi didukung oleh Sekretariat Jenderal sebagai supporting system yang membantu dalam pelaksanaan dukungan administrasi penanganan perkara konstitusi pada Tahun 2025 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menerbitkan buku sebanyak 26 (dua puluh enam) buku yang ditulis oleh Hakim Konstitusi, Pegawai Mahkamah Konstitusi, Mantan Hakim Konstitusi, serta Penulis terundang oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Tidak dipungkiri, atmosfir kerja Mahkamah Konstitusi yang bersifat substansial diwarnai dan didukung oleh nuansa ilmiah akademis.

Kegiatan Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan PT Rajagrafindo Persada. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.30–13.00 WIB bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2 Perpustakaan Nasional RI. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida, yakni peserta hadir secara luring di ruang Auditorium Perpustakaan Nasional dan bergabung secara daring melalui platform Zoom Meeting serta disiarkan melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi dan Perpustakaan Nasional. Peserta yang hadir terdiri dari pejabat lembaga, akademisi, penulis buku, para penggiat literasi hukum, mahasiswa dan pegawai MK yakni sebanyak 229 orang secara luring dan 226 orang secara daring.

Pada Sesi talkshow literasi konstitusi menghadirkan narasumber dari unsur tokoh hukum nasional, pimpinan MK, akademisi, serta tokoh media. Talkshow membahas isu-isu konstitusi aktual sekaligus memperkenalkan substansi karya-karya yang diluncurkan oleh Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan PT Rajagrafindo Persada.





Pembagian Bingkisan Buku Peluncuran TA 2025 kepada Tamu Undangan

11. Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025

Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025 diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025 di Ruang Serba Guna Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI. Seminar mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Menjaga Konstitusi Melalui Literasi Konstitusi” dan dilaksanakan dalam format hibrida yakni luring dan daring.

Kegiatan seminar ini dikhususkan untuk peserta perempuan yang menghadirkan narasumber perempuan dari pimpinan MK, tokoh hukum, tokoh penerbit dan penulis perempuan. Pada seminar ini membahas hak perempuan dalam literatur konstitusi yang dirancang dengan maksud untuk menciptakan forum dialogis yang konstruktif antara para narasumber dan peserta, sehingga tercapai penguatan kognisi konstitusional dimana para peserta diharapkan dapat memahami tafsir konstitusi yang berperspektif gender dan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 264 orang secara luring dan 290 orang secara daring.





Narasumber dan Peserta melakukan sesi foto bersama

12. Siniar (Podcast) MK dan Literasi Konstitusi

Siniar (Podcast) MK dan Literasi Konstitusi diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025 di Ruang Podcast Perpustakaan RI pada pukul 09.00–12.00 WIB. Kegiatan ini menghadirkan dialog antar-generasi tentang isu-isu hukum dan konstitusi dengan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008) dan Prof. Dr. Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung Periode 2001–2008). Siniar disiarkan melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI serta kanal YouTube WBS Radio Perpustakaan.

Pelaksanaan siniar diharapkan memperluas jangkauan edukasi publik melalui format audio-visual yang lebih adaptif, serta menjadi dokumentasi pengetahuan yang dapat diakses kembali oleh masyarakat.





Narasumber dan Moderator pada kegiatan Podcast Literasi Konstitusi

13. Pameran Buku Mahkamah Konstitusi

Pameran Buku Mahkamah Konstitusi diselenggarakan pada tanggal 12–18 Desember 2025 bertempat di Lobi Utama Perpustakaan Nasional RI. Pameran ini menampilkan koleksi buku-buku bertema ketatanegaraan dan konstitusi dari koleksi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, termasuk buku-buku penulis dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam pameran ini disediakan program promosi berupa diskon 45% untuk buku tertentu (penulis MK), foto booth karya Mahkamah Konstitusi serta penyediaan souvenir bagi pengunjung. Selama 7 (tujuh) hari kegiatan pameran dikunjungi oleh sekitar 682 pengunjung yang melihat koleksi buku maupun berdiskusi mencari informasi sekitar isu hukum dan ketatanegaraan dalam literatur yang ditampilkan.

Pameran berfungsi sebagai etalase literasi konstitusi yang mempertemukan publik dengan karya-karya hukum, memperluas akses terhadap referensi, serta mendorong budaya baca di ruang publik Perpustakaan Nasional. Selain itu sebagai ajang promosi dan publikasi karya karya pegawai Mahkamah Konstitusi dan pengenalan koleksi serta layanan perpustakaan Mahkamah Konstitusi.





Tamu Undangan kegiatan berkunjung ke pameran

Setelah menguraikan kegiatan yang dilaksanakan pada indikator kinerja Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi, untuk menghitung capaian kinerjanya dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 yang secara satu pintu dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Hasil survei menunjukkan pencapaian yang dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata tertimbang IKM sebesar **3,578**, yang setara dengan konversi IKM sebesar **89,461**. Survei ini mengukur beberapa aspek penting, seperti kualitas layanan, sarana prasarana, ketersediaan koleksi, kompetensi pustakawan, dan kemudahan akses layanan.

Sebagian besar responden menyatakan kepuasan tinggi terhadap pelayanan perpustakaan, terutama terkait keramahan petugas, aksesibilitas informasi, dan kelengkapan koleksi. Temuan ini juga menyoroti bahwa perpustakaan telah berfungsi sebagai pusat literasi hukum yang inovatif dan relevan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Peningkatan skor dari tahun ke tahun mencerminkan keberhasilan perpustakaan dalam bertransformasi menjadi pusat literasi hukum yang inovatif dan inklusif, mendukung masyarakat pencari keadilan. Untuk mempertahankan tren positif ini,



disarankan untuk terus mengembangkan koleksi berbasis kebutuhan pengguna, mengoptimalkan teknologi digital, meningkatkan pelatihan pustakawan, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang inklusi sosial. Upaya tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah hasil penilaian survei kepuasan masyarakat atas layanan pengelolaan Perpustakaan, yakni sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 23

Nilai Indeks Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,524	Baik
2.	Kemudahan Prosedur	3,643	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,429	Baik
4.	Kesesuaian Biaya	4,000	Sangat Baik
5.	Kemudahan Sistem Informasi Perpustakaan	3,571	Sangat Baik
6.	Ketersediaan Bahan Bacaan	3,500	Baik
7.	Koleksi Perpustakaan	3,619	Sangat Baik
8.	Kompetensi Pelaksana	3,619	Sangat Baik
9.	Perilaku Pelaksana	3,714	Sangat Baik
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,200	Baik
11.	Sarana dan Prasarana	3,544	Sangat Baik
IKM		3,578	Sangat Baik
Nilai Konversi		89,461	Sangat Baik



Dengan menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator ini:

$$\text{Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan} = \frac{\text{Hasil Survei Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Maka, hasil penghitungan capaian kinerjanya adalah:

$$\frac{\text{Hasil Survei IKM Tahun 2025}}{\text{Target Indikator}} = \frac{89,461}{89,32} \times 100\% = 100,16\%$$

Capaian kinerja indikator Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi jika disandingkan dengan target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	89,32	89,461	100,16%

Capaian kinerja atas indikator kinerja Tingkat Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi pada tahun 2025 adalah sebesar 100,16% atau dikategorikan **“Berhasil”**. Jika disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian kinerja atas indikator ini terlihat menurun meskipun hasil survei mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target indikator kinerja di tahun 2025. Tabel perbandingan capaian kinerja atas indikator ini dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:



Tabel 25**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator**

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
2	Layanan Perpustakaan dan Layanan Literasi Konstitusi	100,74%	108,91%	100,16%

Dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah kami identifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26**Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Indikator Kinerja**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pustakawan yang ramah, professional, komunikatif dan memiliki keahlian dalam melayani pemustaka	1. Beberapa pemustaka masih terkendala dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi
2. Ruang Perpustakaan yang nyaman, modern dan aksesibel bagi masyarakat	2. Kapasitas ruang diskusi dan ruang baca di perpustakaan belum tersedia sesuai standar layanan perpustakaan
3. Ketersediaan literatur hukum yang relevan, lengkap dan up to date baik cetak maupun digital	3. Masih terbatasnya jenis koleksi buku selain hukum. Pengembangan koleksi masih terbatas pada bidang hukum saja. Koleksi digital belum lengkap khususnya koleksi digital lokal dan jurnal online.
4. Layanan berbasis teknologi yang memudahkan pencarian dan pengunduhan informasi	4. Upgrading aplikasi Simpus sesuai dengan versi terbaru dan pemutakhiran database secara berkala.
5. Komitmen pimpinan dalam menyediakan anggaran dan fasilitas	5. Terdapat sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memenuhi



yang mendukung pelayanan perpustakaan	standar layanan perpustakaan berbasis teknologi
---------------------------------------	---

A.1.3. Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi

Dalam rangka mencapai target atas indikator kinerja Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi di tahun 2025, unit kerja Puslitka melaksanakan kegiatan penerimaan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi.

Pusat Sejarah Konstitusi berlokasi di Lantai 5—6 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan unit keSasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terkait layanan kunjungan di Pusat Sejarah Konstitusi menunjukkan hasil yang positif. Responden memberikan penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kualitas informasi, koleksi, layanan pemandu, pengalaman kunjungan, serta fasilitas dan aksesibilitas. Secara umum, kualitas informasi dinilai mudah dipahami dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai materi yang ditampilkan. Koleksi dan tata letak juga mendapat apresiasi positif karena mendukung pengalaman kunjungan yang menarik.

Layanan pemandu mendapat respons yang baik atas profesionalisme dan keterampilan komunikasi mereka, sementara pengalaman kunjungan dianggap memuaskan dengan nilai edukatif yang tinggi. Fasilitas dan aksesibilitas, seperti ruang koleksi yang nyaman dan fasilitas bagi pengunjung berkebutuhan khusus, juga diakui keberadaannya. Selain itu, survei ini juga menekankan pentingnya penyempurnaan pada beberapa aspek, termasuk penanganan pengaduan dan usulan pengayaan koleksi. Hasil ini merekomendasikan peningkatan layanan melalui integrasi teknologi, perbaikan fasilitas, dan penguatan komunikasi antara petugas dengan pengunjung, guna memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan yang memuaskan di Pusat Sejarah Konstitusi.

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 menunjukkan kategori



Baik, dengan nilai rata-rata tertimbang IKM sebesar 3,384 atau setara dengan konversi IKM 84,597 dengan penilaian sebagaimana tabel berikut.

Penghitungan capaian kinerja atas indikator Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2025 adalah membagi hasil survei atas layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi dengan target indikator tahun 2025 dikalikan 100%, yakni sebagaimana rumus berikut.

$$\text{Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi} = \frac{\text{Hasil Survei Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi}}{\text{Target Indikator Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Hasil Survei Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi } 84,597}{\text{Target Indikator tahun 2025 } 84,32} \times 100\% = 100,32\%$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, maka capaian kinerja atas indikator Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2024 adalah sebesar 106,62%.

Tabel 27

Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 84,32	Skor 84,597	100,32%

Dengan pencapaian 100,32% artinya indikator Tingkat Layanan Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Apabila capaian kinerja tahun 2025 atas indikator ini disandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:



Tabel 28**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator**

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
3	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi		106,62%	100,32%

Dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah kami identifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 29**Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Informasi yang disajikan dinilai mudah dipahami dan memberikan wawasan mendalam, sehingga meningkatkan kepuasan pengunjung	1. Kurangnya pembaruan koleksi konten dapat menurunkan daya tarik layanan kunjungan
2. Penataan koleksi yang baik dan relevan mendukung pengalaman kunjungan yang edukatif dan menyenangkan	2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi
3. Kompetensi dan keterampilan komunikasi pemandu mendapatkan apresiasi tinggi, memberikan pengalaman interaktif yang memuaskan	3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang hadir
4. Penyediaan ruang koleksi yang nyaman	4. Fasilitas masih perlu disempurnakan, belum terdapat fasilitas yang ramah untuk pengunjung berkebutuhan khusus
5. Komitmen pimpinan dalam menyediakan layanan berkualitas menjadi pendorong utama keberhasilan	5. Perlu diperbaiki tata cara penerimaan kunjungan dengan syarat dan ketentuan



Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
	terkait jam kunjungan dan jumlah pengunjung

A.2. SASARAN KEGIATAN II

Pada sasaran kegiatan II terdapat 7 indikator yang target, realisasi, dan capaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 30

Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26	100	102,81%
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%	100%	105,27%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	114,58%
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	89,66	119,55%
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3	5	166,67%
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	100%	101,01%
Nilai Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan II				115,69%		

A.2.1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada tahun 2025 target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah mendapatkan Nilai 97,26. Adapun rata-rata realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2025 tercapai sebesar 100% atau nilai 100 sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 31

**Penggunaan Produk Dalam Negeri Puslitka Tahun 2025
(Januari—Desember 2025)**

No.	Bulan	Nilai (Rp)	Realisasi
1	Januari	390.400	100%
2	Februari	18.455.760	100%
3	Maret	0	100%
4	April	144.320.000	100%
5	Mei	11.360.697	100%
6	Juni	0	100%
7	Juli	70.824.000	100%
8	Agustus	51.171.253	100%
9	September	66.917.234	100%
10	Oktober	175.825.174	100%
11	November	69.244.900	100%
12	Desember	819.139.280	100%
Rata-Rata Realisasi tahun 2025			100%

Adapun rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri di unit kerja Puslitka adalah:

$$\text{Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{100}{97,26} \times 100\% = 102,81\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka capaian kinerja atas indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri di unit kerja Puslitka tahun 2025 adalah presentase penginputan belanja barang/jasa dalam negeri pada aplikasi SAKTI Mahkamah Konstitusi dibagi 97,26 dikalikan 100%.

Tabel 32

Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26%	100%	102,81%



Dengan pencapaian sebesar 102,81% artinya indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 33
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Per Tahun

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri		122,98%	102,81%

A.2.2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak

Indikator Indeks ASN BerAKHLAK didasarkan pada hasil penilaian/evaluasi dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2024 atas implementasi core values ASN BerAKHLAK yang merupakan kebijakan nasional. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, didapati nilai 100% sebagai realisasinya terhadap target indikator di unit kerja Puslitka yakni sebesar 95%. Sehingga capaian kinerja atas indikator tersebut adalah realisasi hasil penilaian implementasi core value ASN BerAkhlak yang dikeluarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibagi target indikator kinerja, lalu dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak} = \frac{100}{95} \times 100\% = 105,27\%$$

Tabel 34
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Indeks ASN Ber-AKHLAK	95	100	105,27%

Dengan pencapaian 105,27% artinya indikator Indeks ASN BerAKHLAK di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:



Tabel 35

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator per Tahun

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
2	Indeks ASN Ber-AKHLAK			105,27%

A.2.3. Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator nilai evaluasi SAKIP Puslitka pada tahun 2025 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga harapannya unit kerja dapat berkomitmen dan konsisten mewujudkan target yang telah direncanakan. Untuk menghitung capaian kinerja atas indikator ini adalah dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut.

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Puslitka}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2025 adalah dengan menghitung nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat dibagi dengan target tahun 2025 dikalikan 100%. Pada tahun 2025 ini target nilai evaluasi SAKIP Puslitka adalah nilai BB atau jika dikonversikan adalah 70, sedangkan realisasinya adalah Nilai A atau jika dikonversikan adalah 80,20. Sehingga didapati hasil berikut:

$$\text{Capaian Evaluasi SAKIP Puslitka} = \frac{\text{Nilai 80,20}}{\text{Nilai 70}} \times 100\% = 114,58 \%$$

Sehingga, hasil capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2025 adalah sebesar 114,58%.



Tabel 36
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Nilai BB	Nilai A	114,58%

Dengan pencapaian 113,72% artinya indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan disimpulkan **“Berhasil”**. Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 37
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator per Tahun

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
3	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan		113,72%	114,58%

A.2.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Evaluasi terhadap kematangan manajemen risiko di unit kerja yang ada di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Inspektorat dengan penentuan syarat minimal pencapaian Level 3 adalah memiliki surat pernyataan komitmen pemilik risiko, dokumen update profil risiko unit kerja disertai dengan RTP, dokumen matriks risiko prioritas, dan laporan implementasi penyelenggaraan manajemen risiko tahun 2025.

Evaluasi terhadap kematangan manajemen risiko di unit kerja Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Inspektorat. Penentuan syarat minimal pencapaian *Level 3* meliputi:

1. Surat pernyataan komitmen dari pemilik risiko,
2. Dokumen profil risiko unit kerja yang telah diperbarui dan dilengkapi dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP),
3. Dokumen matriks risiko prioritas, dan
4. Laporan implementasi penyelenggaraan manajemen risiko tahun 2025.



Rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator tingkat kematangan manajemen risiko di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2025 adalah nilai hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko dibagi target kematangan manajemen risiko tahun 2025 dikalikan 100%. Pada tahun 2025, target atas indikator tingkat kematangan manajemen risiko adalah mendapatkan Nilai 3, sedangkan realisasi berupa hasil penilaian dari Inspektorat atas indikator tersebut adalah Nilai 3. Sehingga, berdasarkan rumus penghitungan tingkat kematangan risiko, maka capaian kinerja atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Nilai 3}}{\text{Nilai 3}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 38
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%

Dengan pencapaian 100% artinya indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan “**Berhasil**”. Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 39
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
3	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko		100%	100%



A.2.5. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Puslitka dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel serta peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Pembangunan ZI dipandang sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mendorong pembenahan sistem, prosedur, dan perilaku aparatur agar selaras dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Melalui indikator ini, unit kerja memperoleh gambaran yang objektif mengenai kualitas implementasi program ZI sekaligus area perbaikan yang harus dipercepat pada periode berikutnya.

Pada tahun 2025, penilaian pembangunan ZI dilakukan melalui evaluasi LKE oleh Tim Penilai Internal (TPI) dengan struktur penilaian: Komponen Pengungkit berbobot 60% dan Komponen Hasil berbobot 40%. Hasil evaluasi menunjukkan total nilai pembangunan ZI Puslitka sebesar 89,66. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 51,41 (85,69% dari bobot 60,00) dan nilai Komponen Hasil sebesar 38,25 (95,63% dari bobot 40,00). Pada komponen hasil, Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2025 memperoleh nilai 3,80 (predikat sangat baik), dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan eksternal Tahun 2025 tercatat sebesar 3,80 (pembulatan dari 3,797) dengan predikat sangat baik. Selain itu, capaian kinerja unit kerja menunjukkan peningkatan dari rata-rata 104,97% pada Tahun 2022 menjadi 110,16% pada Tahun 2024, yang memperkuat bukti konsistensi penguatan tata kelola dan kinerja.

Target Nilai Pembangunan ZI menuju WBK pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 75. Dengan realisasi sebesar 89,66, maka capaian kinerja indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator (\%)} = \frac{89,66}{75} \times 100\% = 119,55\%$$

Dengan capaian 119,55%, indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Tahun 2025 termasuk kategori “Berhasil” dan menunjukkan bahwa mayoritas elemen pembangunan ZI telah terpenuhi dengan baik. Namun demikian, nilai 89,66 juga



mengindikasikan masih terdapat aspek yang perlu diperkuat untuk mendorong konsistensi pemenuhan standar menuju WBBM, terutama pada dimensi implementasi dan keberlanjutan program.

Adapun area perbaikan yang perlu menjadi fokus penguatan pada periode berikutnya antara lain: penguatan peran Agen Perubahan agar menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur; evaluasi serta tindak lanjut penataan tatalaksana (khususnya reviu SOP) yang lebih konsisten; penguatan manajemen SDM agar lebih mendukung pengembangan karier serta implementasi sistem penghargaan, sanksi, dan kompensasi layanan; penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui mekanisme tindak lanjut keluhan/masukan pengguna layanan yang lebih terukur; penguatan internalisasi manajemen perubahan melalui sosialisasi, pelatihan, dan monitoring berkala; serta penguatan koordinasi lintas unit dan konsistensi penerapan kebijakan agar standar ZI dapat diimplementasikan secara merata.

A.2.6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase ketepatan pelaporan keuangan di unit kerja dalam menginformasikan posisi keuangan yang relevan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan. Penghitungan capaian kinerja atas indikator ini adalah dengan membagi hasil penilaian dari Biro Perencanaan dan Keuangan atas ketepatan waktu pelaksanaan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dibagi dengan target indikator tahun 2024 dan dikalikan 100%, sebagaimana rumus berikut ini.

Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

$$= \frac{\text{Hasil Penilaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Keuangan}}{\text{Target Indikator Tahun 2025}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, batas akhir penyelesaian pertanggungjawaban keuangan adalah pada tanggal 10 Desember 2025 sesuai dengan Nota Dinas Nomor 13103//KU.05/10/2025



tentang Revisi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025. Realisasinya, unit kerja Puslitka menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dengan nilai 5 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: 13049/2100/KU.03/12/2025 tanggal 19 Desember 2025. Sehingga capaian kinerja atas indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu dihitung sebagai berikut.

$$\text{Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu} = \frac{5}{3} \times 100\% = 166,67\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka diperoleh capaian kinerja atas indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu tahun 2025 sebesar 100%.

Tabel 40
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	3	5	166.67%

Dengan pencapaian 166,67% artinya indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu di unit kerja Puslitka disimpulkan **“Berhasil”**. Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 41
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
6	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu			5



A.2.7. Tingkat Penyerapan Anggaran

Tujuan Indikator Tingkat penyerapan anggaran adalah menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan dan anggaran pada unit kerja. Pencapaian indikator ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penghitungan capaian indikator tingkat penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Hasil Monitoring Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Indikator Tahun 2025}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan menerbitkan realisasi penyerapan di setiap unit kerja Eselon II dimana berdasarkan hasil monitoring tersebut, penyerapan anggaran di Puslitka untuk tahun 2025 adalah sebesar 100% dari pagu anggaran.

Gambar

Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon II Tahun 2025

Penyerapan Anggaran per-Biro Tahun 2025					
Data api monsakti per-tanggal 19 Desember 2025 (07:46:20) (B20)					
Biro	Pagu	Realisasi	Sisa	Penyerapan	
RENKEU	Rp. 109.783.816.000	Rp. 109.730.678.489	Rp. 53.137.511	99.95%	
SDMO	Rp. 6.450.351.000	Rp. 6.450.343.295	Rp. 7.705	100.00%	
HAK	Rp. 489.446.867.000	Rp. 489.364.910.364	Rp. 81.956.636	99.98%	
HP	Rp. 11.620.578.000	Rp. 11.611.014.421	Rp. 9.563.579	99.92%	
UMUM	Rp. 31.028.569.000	Rp. 31.028.547.397	Rp. 21.603	100.00%	
PUSLITKA	Rp. 1.453.219.000	Rp. 1.453.205.684	Rp. 13.316	100.00%	
PUSTIK	Rp. 10.702.652.000	Rp. 10.702.587.757	Rp. 64.243	100.00%	
PUSDIK	Rp. 1.216.202.000	Rp. 1.215.870.140	Rp. 331.860	99.97%	
INSPEKTORAT	Rp. 109.668.000	Rp. 109.664.240	Rp. 3.760	100.00%	
Total	Rp. 661.811.922.000	Rp. 661.666.821.787	Rp. 145.100.213	99.98%	

Dengan menggunakan formulasi penghitungan tersebut di atas, maka capaian kinerja atas indikator Tingkat Penyerapan Anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator (\%)} = \frac{100\%}{99,00\%} \times 100\% = 101,01\%$$



Capaian tingkat penyerapan anggaran sebesar 101% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada unit kerja PUSLITKA telah “Berhasil”.

Tabel 42
Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	100%	101,01%

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan tingkat penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat melalui tabel perbandingan berikut:

Tabel 43
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	2023	2024	2025
7	Tingkat Penyerapan Anggaran		100%	101%

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Puslitka mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.453.219.000,-** untuk mendukung program/kegiatan selama satu tahun. Pagu anggaran tersebut dibagi ke dalam 8 (delapan) program/komponen. Dari 8 (delapan) program/komponen tersebut, salah satu di antaranya merupakan program Prioritas Nasional (PN) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merupakan program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni pelaksanaan penyusunan kebijakan pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*).

Tabel di bawah ini menyampaikan realisasi penggunaan anggaran atas pagu Puslitka tahun 2025.



Tabel 44

Pagu Anggaran dan Realisasi 2025

No	Program/Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Kegiatan Kompilasi Pemikiran Hukum dan Konstitusi	Rp. 208.013.000	Rp. 206.011.784	Rp. 1.216
2.	Penyelenggaraan <i>Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)</i>	Rp. 101.603.000	Rp. 101.603.000	Rp. 0
3.	Penyusunan Jurnal Konstitusi dan Consrev	Rp. 253.978.000	Rp. 253.977.850	Rp. 150
4.	Langganan Jurnal Elektronik	Rp. 109.632.000	Rp. 109.631.600	Rp. 400
5.	Penyediaan Referensi Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	Rp. 0
6.	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>)	Rp. 250.000.000	Rp. 249.995.562	Rp. 4.438
7.	Pemeliharaan dan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Konten Pusat Sejarah Konstitusi	Rp. 105.884.000	Rp. 105.881.861	Rp. 2.139
8.	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan	Rp. 401.609.000	Rp. 401.604.027	Rp. 4.973
TOTAL		Rp. 1.453.219.000	Rp. 1.453.205.684	Rp. 13.316





BAB IV

PENUTUP

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2025 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Puslitka demi pencapaian sasaran dan tujuan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Puslitka Tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Keseluruhan indikator kinerja pada perjanjian kinerja telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara ringkas, terdapat 3 (tiga) permasalahan utama di unit kerja Puslitka yakni terbatasnya jumlah pegawai, lokasi unit kerja yang tercampur dengan Perpustakaan dimana Perpustakaan seyogyanya merupakan tempat tenang bagi para pemustaka dalam mencari referensi, dan belum adanya SOTK yang mengatur secara legal dan jelas tugas dan fungsi Puslitka agar selaras dengan sasaran dan indikator kerjanya.

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2025 ini disusun, kami berharap dokumen tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi unit kerja Puslitka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik di tahun mendatang sebagaimana amanat perundang-undangan agar dapat mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang merdeka.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu
NIP 19670530 199703 2 001

